



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Biaya di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa pada Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang belum mengakomodir beberapa standar biaya kegiatan perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap standar biaya beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota

Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Singkawang Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

- 1) Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 2) Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 3) Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 4) Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 11 Maret 2022

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57
 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2022
 TANGGAL 11 MARET 2022

SATUAN BIAYA JASA KONSULTANSI DAN SATUAN BIAYA JASA PENILAI TANAH DAN PROPERTI

A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) UNTUK TENAGA AHLI

KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN				RUPIAH PER BULAN		
				S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
TENAGA AHLI (TIDAK BER SKA/SKK)		1		**)	20.116.250	25.621.750
		2		**)	21.598.500	27.315.750
AHLI MUDA		1	3	15.669.500	23.080.750	29.009.750
		2	4	16.940.000	24.774.750	30.703.750
AHLI MADYA	1	3	5	18.210.500	26.257.000	32.397.750
	2	4	6	19.481.000	27.739.250	34.091.750
	3	5	7	20.751.500	29.433.250	35.785.750
AHLI UTAMA	1	4	6	8	22.022.000	30.915.500
	2	5	7	9	23.292.500	32.397.750
	3	6	8	10	24.563.000	34.091.750
	4	7	9	11	25.833.500	35.574.000
	5	8	10	12	27.104.000	37.056.250
	6	9	11	13	28.374.500	38.750.250
	7	10	12	14	29.645.000	40.232.500
	8	11	13	15	30.915.500	41.714.750
	9	12	14	16	32.186.000	43.408.750
	10	13	15	17	33.456.500	44.891.000
	11	14	16	18	34.727.000	46.373.250
	12	15	17	19	35.997.500	48.067.250
	13	16	18	20	37.268.000	49.549.500
	14	17	19	21	38.538.500	51.031.750
	15	18	20	22	39.809.000	52.725.750
	16	19	21	23	41.079.500	54.208.000
	17	20	22	24	42.350.000	55.690.250
	18	21	23	25	43.620.500	57.384.250

**S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap sub profesional

B. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) UNTUK TENAGA SUB PROFESIONAL

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	CAD / CAM OPERATOR	9.062.900
2.	SOFTWARE PROGRAMMER / IMPLEMENTER	10.629.850
3.	HARDWARE TECHNICIAN	9.062.900
4.	FACILITATOR	9.062.900
5.	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	11.561.550
6.	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	10.926.300
7.	SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR	10.629.850
8.	TECHNICIAN	9.062.900
9.	INSPECTOR	9.062.900
10.	SURVEYOR	8.131.200

C. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) UNTUK TENAGA SUB PENDUKUNG

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	OFFICE MANAGER	9.528.750
2.	SITE OFFICE MANAGER / ADMINISTRATOR	8.597.050
3.	BILINGUAL SECRETARY	9.401.700
4.	SECRETARY	5.844.300
5.	COMPUTER OPERATOR / TYPIST	5.166.700
6.	DRAFTER (MANUAL)	4.827.900
7.	MESSANGER	3.642.100
8.	OFFICE BOY	3.388.000
9.	DRIVER	3.896.200
10.	OFFICE GUARD / SECURITY OFFICER	3.599.750

D. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST) UNTUK JENIS PENGELUARAN REIMBURSABLE

NO.	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri • Untuk Lajang <u>Proyek > 12 Bulan :</u> • Untuk Keluarga	Org-Trip Org-Trip	At Cost At Cost	• Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan dll • Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilisasi • Jumlah Trip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi
2.	Tiket Transportasi Darat/Laut/Udara • Untuk Lajang • Airport Tax <u>Proyek > 12 Bulan :</u> • Untuk Keluarga • Airport Tax	PP Org PP Org	At Cost At Cost At Cost At Cost	• Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, • Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi • Tidak termasuk Airport Tax • Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun • Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
3.	Kelebihan Bagasi (<i>Excess Baggage</i>)	Kg/Trip	At Cost	• Max 10 Kg/Orang/Trip • Hanya untuk Mobilisasi & Demobilisasi
4.	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (<i>Unaccompanied Baqqage</i>) <u>Proyek > 12 Bulan :</u> • Untuk Lajang • Untuk Keluarga	Kg/Trip Kg/Trip	At Cost At Cost	• Max 25 Kg/Orang/Trip • Max 40 Kg/Keluarga/Trip
5.	Biaya Perjalanan Darat (Local/Inland Travel) • Untuk Lajang <u>Proyek > 12 Bulan :</u> • Untuk Keluarga	Org-Trip Kel-Trip	At Cost At Cost	
6.	Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek <u>Kendaraan :</u> • Roda-4 • Roda-2 <u>Peralatan Kantor :</u> • Computer Desk Top • Laptop • Printer Laser Jet A-3 • Printer Laser Jet A-4 • Printer Color A-3 • Printer Color A-4 • Scanner • Mesin Fotocopy • Mesin Fax • Mesin Ketik • LCD Proyektor • Digital Camera • Plotter • Software / Royalty • Perlengkapan Khusus • dll <u>Furniture Kantor :</u> • Meja dan Kursi Kerja • Meja dan Kursi Rapat • Air Conditioner • Filling Cabinet • White Board • Shelf • Water Dispenser • dll	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Set Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	At Cost At Cost At Cost	• Spesifikasi ditetapkan proyek • Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan • Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan
7.	Biaya Instalasi Telepon/Internet/Website	Unit	At Cost	

E. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST) UNTUK JENIS PENGELUARAN FIXED UNIT RATE

NO.	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Sewa Kendaraan dan O&M **) • Roda-4 • Roda-5 • Roda-2 • Roda-2 • Kendaraan Air • O&M Roda-4 • O&M Roda-2 O&M = Operation & Maintenance	 Bulan Hari Bulan Hari Hari Bulan Bulan	 9.692.300 776.325 1.693.800 282.300 ***) 4.375.650 799.850	• Untuk lokasi proyek terpencil/terisolir di suatu Provinsi, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar • Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda-4 • Tidak termasuk O&M, Driver • Termasuk O&M • Tidak termasuk O&M • Termasuk O&M • Termasuk O&M
2.	Sewa Kantor Proyek • Jakarta • Provinsi • Kabupaten/Kota • Lokasi Proyek/Lapangan	 M ² /Bulan M ² /Bulan M ² /Bulan M ² /Bulan	 260.000 210.000 155.000 155.000	• Kebutuhan ruangan rata-rata 6 M² per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ± 30 M² • Untuk proyek < 6 Bulan, fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berbeda Provinsi/Kota/Kabupaten dengan Kantor Perusahaan • Untuk proyek < 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan • Untuk lokasi proyek terpencil/terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar
3.	Sewa Peralatan Kantor **) • Computer Desk Top • Laptop • Printer Laser Jet A-3 • Printer Laser Jet A-4 • Printer Color A-3 • Printer Color A-4 • Scanner A-3 • Scanner A-4 • Mesin Fotocopy • Mesin Fax • Mesin Ketik • LCD Proyektor • Digital Camera • Plotter • dll	 Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	 1.176.250 1.882.000 1.411.500 799.850 893.950 705.750 564.600 423.450 5.646.000 423.450 329.350 705.750 470.500 4.940.250	
4.	Sewa Furniture Kantor **) • Meja dan Kursi Kerja • Meja dan Kursi Rapat • Air Conditioner • Filling Cabinet • White Board • Shelf • Water Dispenser • dll	 Set-Bulan Set-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	 1.693.800 2.446.600 564.600 235.250 94.100 141.150 141.150	
5.	Biaya Operasional Kantor Proyek • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan	 Bulan Bulan Bulan	 15.056.000 7.998.500 4.940.250	• Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, dll (termasuk perawatan)
6.	Biaya ATK (Office Consumables) **) • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan	 Bulan Bulan Bulan	 7.528.000 4.705.000 3.293.500	

7.	Biaya Komputer & Printer Consumables **) • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	4.705.000 3.293.500 2.352.500	
8.	Biaya Komunikasi			• Untuk Telepon, Fax, Internet, Website • Belum termasuk biaya pemasangan/penyambungan Telepon, Internet, Website
	<u>Domestic :</u>			
	• Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan <u>International :</u>	Bulan Bulan Bulan Bulan	7.292.750 3.764.000 3.058.250 7.763.250	
9.	Tunjangan Harian (<i>Per Diem Allowance</i>)			• Berlaku hanya untuk Lajang • Untuk Biaya Akomodasi dan Uang Harian • Tidak mendapat <i>Housing Allowance</i> • Untuk proyek ≥ 3 bulan, mendapat Tunjangan Perumahan
	<u>Khusus Proyek < 3 bulan :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten/Kota	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	799.850 705.750 564.600	
10.	Tunjangan Perumahan (<i>Housing Allowance</i>)			• Untuk proyek < 12 bulan, dibayar diawal proyek • Untuk proyek < 12 bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek
	<u>Proyek ≥ 3 bulan (<i>Prof Staf</i>):</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten/Kota	Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan	5.175.500 4.234.500 3.387.600	• Untuk Lajang • Untuk Lajang • Untuk Lajang
	<u>Proyek ≥ 3 bulan (<i>Sub Prof</i>):</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten/Kota	Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan	3.764.000 2.634.800 2.446.600	• Untuk Lajang • Untuk Lajang • Untuk Lajang
	<u>Proyek ≥ 12 bulan (<i>Prof Staf</i>):</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten/Kota	Kel-Bulan Kel-Bulan Kel-Bulan	7.057.500 6.351.750 5.646.000	• Untuk Keluarga • Untuk Keluarga • Untuk Keluarga
11.	Penempatan Sementara (<i>Temporary Lodging</i>)			• Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek
	<u>Untuk proyek ≥ 3 bulan :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten/Kota	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	799.850 705.750 564.600	
12.	Tunjangan Penempatan (<i>Relocation Allowance</i>)			• Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga
	<u>Untuk proyek ≥ 24 bulan :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten/Kota	Penugasan Penugasan Penugasan	21.643.000 21.643.000 21.643.000	
13.	Tunjangan Tugas Luar (<i>Out of Station Allowance/OSA</i>)			• Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor • Untuk Uang Harian
	• Jakarta • Provinsi • Kabupaten/Kota • Lokasi Proyek/Lapangan	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	329.350 329.350 329.350 329.350	• Di luar Ibu Kota Kabupaten
14.	Penginapan Tugas Luar			• Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor • Untuk Biaya Akomodasi
	• Jakarta • Provinsi • Kabupaten/Kota • Lokasi Proyek/Lapangan	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	564.600 423.450 329.350 282.300	• Di luar Ibu Kota Kabupaten

15.	Cuti Tahunan (<i>Annual Leave</i>)			• Setelah bertugas 1 tahun terus menerus • Untuk tiket pesawat (PP) dan Transport Lokal • Ketentuan cuti mengikuti Peraturan/Perundangan yang berlaku
	Untuk proyek ≥ 12 bulan : • Jakarta • Provinsi • Kabupaten/Kota • Lokasi Proyek/Lapangan	Org Org Org Org	*** *** *** ***	
16.	Biaya Pelaporan			• Biaya Pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk, dan banyak halaman laporan. Apabila dengan gambar teknik/peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran
	Kantor Utama Proyek : • Laporan Pendahuluan • Laporan Antara • Konsep Lap. Akhir • Laporan Akhir • Ringkasan Eksekutif • Laporan Bulanan • Laporan Triwulan • Laporan Teknis/Khusus • Dokumen Tender • Manual O&M • CD • Flash Disk • dll Kantor Lapangan Proyek : • Konsep Lap. Akhir • Laporan Akhir • Laporan Bulanan • Laporan Triwulan • Laporan Teknis/Khusus	Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Keping Buah	141.150 188.200 235.250 282.300 94.100 94.100 235.250 705.750 2.446.600 376.400 23.525 94.100	
17.	Sewa Peralatan Penunjang**)			
	• Thermometer Digital Laser • Hammer Test • Theodilite T0 • Theodilite T1 • Theodilite T2 • Theodilite TS • Waterpass • Hand GPS • dll	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	470.500 376.400 1.270.350 1.552.650 1.834.950 8.751.300 941.000 470.500	• Bluetooth, Reflectorless

**) Indeks Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi Kalimantan Barat (0,941).
 ***) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB/HPS sudah diketahui, maka Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai *Fixed Unit Rate*.
 Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB/HPS belum diketahui, maka Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai *At Cost*.
 ****) Biaya Langsung Non Personil belum termasuk PPN

B. SATUAN BIAYA JASA PENILAI TANAH DAN PROPERTY

PENILAI	Kualifikasi	Pengalaman	Satuan	Biaya
Penilai berizin Properti/Tenaga Ahli Senior (S)	Penilai berizin/Tenaga Ahli Senior (S) I	> 20 tahun	OH	9.500.000
	Penilai berizin/Tenaga Ahli Senior (S) II	11 s.d 20 tahun	OH	7.300.000
	Penilai berizin/Tenaga Ahli Senior (S) III	s.d 10 tahun	OH	4.900.000
Penilai berizin Personal Properti (PP)	Penilai Berizin Personal Properti (PP) I	> 20 tahun	OH	6.700.000
	Penilai Berizin Personal Properti (PP) II	11 s.d 20 tahun	OH	5.100.000
	Penilai Berizin Personal Properti (PP) III	s.d 10 tahun	OH	3.600.000

<i>Penilai Berizin Properti Sederhana (PS)</i>	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) I	> 10 tahun	OH	3.900.000
	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) II	6 s.d 10 tahun	OH	3.000.000
	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) III	1 s.d 5 tahun	OH	2.400.000
Penilai Madya/Tenaga Ahli Madya (T)	Penilai Madya/Tenaga Ahli Madya (T) I	> 10 tahun	OH	1.900.000
	Penilai Madya/Tenaga Ahli Madya (T) II	6 s.d 10 tahun	OH	1.500.000
	Penilai Madya/Tenaga Ahli Madya (T) III	1 s.d 5 tahun	OH	1.200.000
Penilaian Pratama/ Tenaga Ahli Pratama (P)	Penilaian Pratama/ Tenaga Ahli Pratama (P) I	> 6 tahun	OH	1.030.000
	Penilaian Pratama/ Tenaga Ahli Pratama (P) II	3 s.d 6 tahun	OH	900.000
	Penilaian Pratama/ Tenaga Ahli Pratama (P) III	1 s.d 3. tahun	OH	800.000
Tenaga Pendukung (Pelaksana Inspeksi Lapangan /Surveyor)	-	1 s.d 3. tahun	OH	610.000
Tenaga Pendukung (Tenaga administrasi/ Administrator)	-	1 s.d 5. tahun	OH	670.000
Tenaga Pendukung (Operator Komputer)	-	1 s.d 3. tahun	OH	550.000
Drafter	-	1 s.d 3. tahun	OH	550.000

**PENJELASAN SATUAN BIAYA JASA KONSULTANSI
DAN JASA PENILAI TANAH DAN PROPERTI**

A. JASA KONSULTANSI

1. Biaya Langsung Personil (remuneration/Billing Rate)

- a. Biaya yang dipergunakan merupakan biaya tertinggi untuk perhitungan besaran biaya untuk tenaga ahli nasional (profesional) untuk pengadaan jasa (jasa konsultansi) dalam rangka undangan pelelangan nasional.
- b. Untuk Tenaga Ahli pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksi, harus memiliki sertifikat kompetensi kerja (SKK) atau Sertifikat Keahlian (SKA) sesuai jenjang jabatan ahli, serta untuk tenaga ahli jasa konsultansi di bidang non jasa konstruksi, syarat keahlian ditentukan oleh masing-masing pengguna jasa.
- c. Biaya langsung personil yang ditetapkan sudah mencakup gaji dasar termasuk PPh-21, beban biaya sosial (social charge), beban biaya umum (overhead cost) dan keuntungan (profit/fee).
- d. Tenaga ahli nasional (profesional) pendidikan S1 dengan pengalaman jasa konsultansi profesional kurang dari 3 (tiga) tahun dan tenaga ahli pendidikan akademi diploma (D3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun dianggap Tenaga Sub Profesional. Pendidikan Akademi Diploma 4 (D4) setara dengan pendidikan tinggi sarjana (S1)
- e. Penentuan biaya langsung personil terhadap tenaga ahli ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - Pemberi jasa konsultansi yang bersifat mencari keuntungan (profit making organization), biaya langsung personilnya dapat diperhitungkan 100%
 - Pemeberi jasa konsultansi yang bersifat nir-laba (non profit making organization) seperti Lembaga Pemerintah (universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta Lembaga Sosial lainnya, biaya langsung personilnya diperhitungkan 70%
 - Untuk pemberi jasa konsultansi perorangan, biaya langsung personilnya diperhitungkan 55%
 - Untuk team leader dan Co-team leader, dapat diperhitungkan biaya langsung personil tambahan sebesar 3% - 6 %
 - Untuk tenaga ahli dengan spesialisasi tertentu, dapat diperhitungkan biaya langsung personil tambahan yang bersifat khusus. Biaya langsung personil tenaga ahli dengan spesialis tertentu ini bisa dihitung berdasarkan satuan waktu yang lebih

	pendek (minggu/hari/jam) f. Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional riil untuk seorang tenaga ahli ditetapkan sebagai berikut: • Pengalaman profesional riil yang setara di bidang yang diperlukan diperhitungkan 100% • Pengalaman profesional riil di bidang lain yang menunjang, diperhitungkan 80% • Pengalaman profesional riil di bidang lain yang tidak secara langsung menunjang, akan tetapi terkait diperhitungkan 50% • Pengalaman yang tidak terkait, diperhitungkan 0% (tidak diperhitungkan)
2.	Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Biaya langsung non personil dipergunakan untuk penghitungan biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya langsung non personil terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu: a. Reimbursable adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran sesungguhnya (at cost) dan kegiatan yang diterapkan. b. Fixed Unit Rate adalah biaya yang dikeluarkan konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti tetap untuk setiap item/unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan c. Lumpsum adalah biaya suatu atau beberapa item/unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus.
B. JASA PENILAI TANAH DAN PROPERTI	
1.	Biaya Langsung Personil a. Biaya langsung personil bagi seorang penilai dihitung berdasarkan jumlah satuan hari yang ditetapkan berdasarkan kualifikasinya dan pengalaman profesional sebagai penilai sesuai dengan ketentuan yang diatur yaitu • Penilai berijin property dan/atau Bisnis (S) : penilai anggota MAPPI (S) yang telah memiliki sertifikat penilai dan mempunyai izin penilai properti dan/atau Bisnis dari Menteri keuangan dan menjadi rekan dan atau pimpinan rekan pada suatu kantor jasa penilai public; • Penilai berijin Personal Properti (PP): penilai anggota MAPPI (S) yang telah memiliki sertifikasi penilai dan mempunyai izin penilai personal property dari Menteri Keuangan dan menjadi rekan dan

	atau pimpinan rekan pada suatu kantor jasa penilai publik; • Penilai Berizin Properti Sederhana (PS): penilai yang kualifikasinya setingkat dengan anggota MAPPI (S) yang telah memiliki sertifikat penilai dan mempunyai izin penilai property sederhana dari Menteri Keuangan dan menjadi rekan dan atau pimpinan rekan pada suatu Kantor Jasa Penilai Publik • Penilai Madya (T): Penilai anggota MAPPI T dan bekerja pada kantor Jasa Penilai Publik • Penilai Pratama (P): penilai anggota MAPPI P dan bekerja pada Kantor Jasa Penilai Publik b. Tahun pengalaman sebagai penilai dihitung berdasarkan tahun mulai keanggotaan MAPPI dan atau keanggotaan profesi lain sejenis dengan menunjukkan sertifikat pendidikan atau bukti lain yang dapat diverifikasi oleh Dewan Pengurus Nasional MAPPI c. Tenaga pendukung terdiri dari: • Pelaksana inspeksi lapangan dengan pengalaman sama dengan atau kurang dari 3 tahun • Tenaga administrasi dengan pengalaman sama dengan atau kurang dari 5 tahun • Operator computer dengan pengalaman sama dengan atau kurang dari 3 tahun • Drafter dengan pengalaman sama dengan atau kurang dari 3 tahun
--	--

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57
TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2022
TANGGAL 11 MARET 2022

A. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

No.	Komponen Biaya Perjalanan Dinas	Pejabat / Pegawai					
		Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah	Eselon II.b/Tim Pansel	Eselon III / Golongan IV/ Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III/ Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I, II dan Non ASN
1.	KE KOTA PONTIANAK						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	2,654,000	1,538,000	1,538,000	1,125,000	538,000	538,000
	Transport Darat (PP) SKW-PTK	514,000	514,000	350,000	350,000	350,000	350,000
2.	KE KABUPATEN KUBU RAYA						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	2,654,000	1,538,000	1,538,000	1,125,000	538,000	538,000
	Transport Darat (PP) SKW-KKR	514,000	514,000	350,000	350,000	350,000	350,000
3.	KE KABUPATEN MEMPAWAH						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	800,000	700,000	700,000	550,000	450,000	450,000
	Transport Darat (PP) SKW-MEMPAWAH	460,000	460,000	250,000	250,000	250,000	250,000
4.	KE KABUPATEN BENGKAYANG						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	800,000	700,000	700,000	550,000	450,000	450,000
	Transport Darat (PP)SKW-BKYG	460,000	460,000	250,000	250,000	250,000	250,000
5.	KE KABUPATEN SAMBAS						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	800,000	700,000	700,000	550,000	450,000	450,000
	Transport Darat (PP) SKW-SBS	400,000	400,000	250,000	250,000	250,000	250,000
6.	KE KABUPATEN SANGGAU						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	1,000,000	850,000	850,000	750,000	500,000	500,000
	Transport Darat (PP) SKW-SANGGAU	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000
7.	KE KABUPATEN LANDAK						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	1,000,000	850,000	850,000	750,000	500,000	500,000
	Transport Darat (PP) SKW-LANDAK	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000
8.	KE KABUPATEN SEKADAU						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	1,000,000	850,000	850,000	750,000	500,000	500,000
	Transport Darat (PP) SKW-SEKADAU	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
9.	KE KABUPATEN MELAWI						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	1,000,000	850,000	850,000	750,000	500,000	500,000
	Tiket Pesawat	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
	Transportasi Darat SKW-SUPADIO-MELAWI-BANDARA	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000
	Transport Darat (PP) SKW-MELAWI	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
10.	KE KABUPATEN SINTANG						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	1,000,000	850,000	850,000	750,000	500,000	500,000
	Tiket Pesawat	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
	Transportasi Darat SKW-SUPADIO-SINTANG-BANDARA	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000
	Transport Darat (PP) SKW-SINTANG	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000
12.	KE KABUPATEN KAYONG UTARA						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	1,280,000	1,180,000	1,180,000	950,000	538,000	538,000
	Tiket Pesawat	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
	Transportasi Darat SKW-SUPADIO-KU-BANDARA	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000
	Transport Darat (PP) SKW-KU	1,614,000	1,614,000	1,614,000	1,614,000	1,614,000	1,614,000

No.	Komponen Biaya Perjalanan Dinas	Pejabat / Pegawai					
		Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah	Eselon II.b/Tim Pansel	Eselon III / Golongan IV/ Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III/ Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I, II dan Non ASN
13.	KE KABUPATEN KETAPANG						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	1,280,000	1,180,000	1,180,000	950,000	538,000	538,000
	Tiket Pesawat	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
	Transportasi Darat SKW-SUPADIO-KTPG-BANDARA	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000
	Transport Darat (PP) SKW-KTPG	1,614,000	1,614,000	1,614,000	1,614,000	1,614,000	1,614,000
14.	KE KABUPATEN KAPUAS HULU / PUTUSSIBAU						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	1,280,000	1,180,000	1,180,000	950,000	538,000	538,000
	Tiket Pesawat	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000
	Transportasi Darat SKW-SUPADIO-KH-BANDARA	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000
	Transport Darat (PP) SKW-KH	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000

B. STANDAR BIAYA PENGINAPAN DALAM KOTA SINGKAWANG

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Hotel (Melati)	Orang / Malam	350,000
2.	Hotel (Bintang 3)	Orang / Malam	650,000
3.	Hotel (Bintang 4)	Orang / Malam	750,000
4.	Hotel (Bintang 4)/ Tamu Walikota	Orang / Malam	1,100,000
5.	Hotel (Bintang 4) /Tamu Setingkat Menteri	Orang / Malam	2,500,000
6.	Hotel (Bintang 5)	Orang / Malam	1,000,000

C.STANDAR BIAYA UANG HARIAN DALAM KOTA SINGKAWANG

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	uang Harian lebih dari 8 Jam	Orang / Hari	100,000
2.	uang Harian 3 sampai 8 jam	Orang / Hari	60,000
3.	uang Harian Instansi Vertikal (pengelolaan BMD)	Orang / Hari	150,000
4	Uang harian pemeriksaan Inspektorat :		
	Wakil Penanggung Jawab	Orang / Hari	150,000
	Pengendali Teknis	Orang / Hari	135,000
	Ketua Tim'	Orang / Hari	125,000
	Anggota	Orang / Hari	115,000

D. STANDAR BIAYA UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Fullboard di luar Kota	Orang / Hari	130,000
2.	Fullboard dalam Kota	Orang / Hari	130,000
3.	Fullday/Halfday di dalam/luar Kota	Orang / Hari	95,000
4.	Residence di dalam Kota	Orang / Hari	130,000

E. Fasilitas Transportasi Udara/Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah

No.	Pejabat Negara / ASN	Transportasi	
		Pesawat Udara	BIS
1.	Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Tingkat A (Bisnis)	Eksekutif
2.	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah (Eselon II.a) Eselon II.b	Tingkat B (Ekonomi)	Eksekutif
3.	Eselon III Golongan IV / Fungsional Golongan IV	Tingkat C (Ekonomi)	Eksekutif
4.	Eselon IV Golongan III / Fungsional Golongan III	Tingkat C (Ekonomi)	Eksekutif
5.	ASN Non Struktural Golongan I, II dan Non ASN	Tingkat C (Ekonomi)	Eksekutif

F. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah (PP)

No.	Kota Tujuan	Tarif Per Kelas	
		Bisnis (Rp.)	Ekonomi (Rp.)
1.	Pontianak - Jakarta	4,353,000	2,781,000
2.	Pontianak - Yogyakarta	6,910,000	3,840,000
3.	Pontianak - Batam	7,594,000	4,396,000
4.	Pontianak - Surabaya	8,140,000	4,204,000
5.	Pontianak - Semarang	6,685,000	3,765,000
6.	Pontianak - Solo	6,685,000	3,904,000
7.	Pontianak - Bandung	-	4,209,000
8.	Pontianak - Denpasar	7,990,000	4,738,000
9.	Pontianak - Banda Aceh	9,990,000	5,840,000
10.	Pontianak - Bandar Lampung	5,380,000	3,220,000
11.	Pontianak - Biak	15,873,000	8,586,000
12.	Pontianak - Jambi	6,878,000	4,011,000
13.	Pontianak - Jayapura	16,322,000	9,177,000
14.	Pontianak - Manado	12,953,000	6,396,000
15.	Pontianak - Mataram	8,001,000	4,706,000
16.	Pontianak - Medan	9,733,000	5,230,000
17.	Pontianak - Padang	8,193,000	4,460,000
18.	Pontianak - Palembang	6,685,000	3,840,000
19.	Pontianak - Pangkal Pinang	6,279,000	3,733,000
20.	Pontianak - Pekanbaru	8,247,000	4,514,000
21.	Pontianak - Makassar	9,915,000	5,241,000
22.	Pontianak - Timika	15,659,000	8,535,000
23.	Jakarta - Surabaya	5,466,000	2,674,000
24.	Jakarta - Malang	4,599,000	2,695,000
25.	Jakarta - Denpasar	5,305,000	3,262,000
26.	Jakarta - Banda Aceh	7,519,000	4,492,000
27.	Jakarta - Medan	7,252,000	3,808,000
28.	Jakarta - Bengkulu	4,364,000	2,621,000
29.	Jakarta - Pekanbaru	5,583,000	3,016,000
30.	Jakarta - Padang	5,530,000	2,952,000
31.	Jakarta - Palembang	3,861,000	2,268,000
32.	Jakarta - Pangkal Pinang	3,412,000	2,139,000
33.	Jakarta - Solo	3,861,000	2,342,000
34.	Jakarta - Jambi	4,065,000	2,460,000
35.	Jakarta - Bandar Lampung	2,407,000	1,583,000
36.	Jakarta - Jayapura	14,568,000	8,193,000
37.	Jakarta - Manokwari	16,226,000	10,824,000
38.	Jakarta - Biak	14,065,000	7,519,000
39.	Jakarta - Timika	13,830,000	7,487,000
40.	Jakarta - Gorontalo	7,231,000	4,824,000
41.	Jakarta - Banjarmasin	5,252,000	2,995,000
42.	Jakarta - Palangkaraya	4,984,000	2,984,000
43.	Jakarta - Balikpapan	7,412,000	3,797,000
44.	Jakarta - Ambon	13,285,000	7,081,000
45.	Jakarta - Ternate	10,001,000	6,664,000
46.	Jakarta - Kendari	7,658,000	4,182,000
47.	Jakarta - Manado	10,824,000	5,102,000
48.	Jakarta - Makassar	7,444,000	3,829,000
49.	Jakarta - Palu	9,348,000	5,113,000
50.	Jakarta - Mamuju	7,295,000	4,867,000
51.	Jakarta - Mataram	5,316,000	3,230,000
52.	Jakarta - Kupang	9,413,000	5,081,000
53.	Jakarta - Bandung	2,064,000	1,476,000
54.	Jakarta - Batam	4,867,000	2,888,000
55.	Jakarta - Yogyakarta	4,107,000	2,268,000
56.	Jakarta - Semarang	3,861,000	2,182,000

G. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (Sekali Jalan)

No.	Kota Tujuan	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Tarif Taksi / Kereta Api (Rp.)
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275,000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298,000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183,000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238,000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325,000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420,000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315,000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293,000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460,000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289,000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270,000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278,000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220,000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370,000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275,000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190,000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205,000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301,000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240,000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400,000
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259,000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225,000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270,000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186,000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300,000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200,000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287,000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360,000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300,000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186,000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420,000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420,000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420,000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300,000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330,000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200,000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264,000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328,000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345,000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330,000
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300,000
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180,000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225,000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345,000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285,000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203,000
RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380,000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315,000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200,000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300,000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225,000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350,000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322,000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350,000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400,000
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185,000
JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175,000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270,000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325,000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260,000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170,000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241,000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225,000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190,000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250,000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308,000
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225,000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250,000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225,000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205,000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250,000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250,000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205,000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225,000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210,000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250,000

77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220,000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215,000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210,000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200,000
81.	Padang	Kota Payahkumbuh	Orang/Kali	225,000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215,000
83.	Padang	Solok	Orang/Kali	210,000
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203,000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315,000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250,000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235,000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235,000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320,000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325,000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205,000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205,000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248,000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250,000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245,000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265,000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290,000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280,000
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205,000
LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270,000
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234,000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246,000
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246,000
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252,000
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276,000
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216,000
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200,000
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222,000
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240,000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252,000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267,000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270,000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234,000
BENGKULU				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344,000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232,000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313,000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385,000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298,000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375,000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423,000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313,000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282,000
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250,000
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275,000
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275,000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250,000
BANTEN				
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208,000
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138,000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160,000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254,000
131.	Serang	Kab. Cilegon	Orang/Kali	160,000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313,000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347,000
DKI. JAKARTA				
134.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284,000
135.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284,000
136.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300,000
137.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300,000
138.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275,000
139.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286,000
140.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286,000
141.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310,000
142.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428,000
143.	Jakarta	Bandung	Orang/Kali	300,000
JAWA BARAT				
144.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183,000
145.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275,000
146.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265,000
147.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185,000
148.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245,000
149.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215,000
150.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280,000
151.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243,000
152.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275,000
153.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248,000
154.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275,000
155.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235,000
156.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	283,000
157.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218,000

158.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208,000
159.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245,000
160.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230,000
161.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245,000
162.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283,000
163.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265,000
164.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285,000
165.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168,000
166.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270,000
167.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275,000
168.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226,000
169.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245,000
JAWA TENGAH				
170.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260,000
171.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257,000
172.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240,000
173.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270,000
174.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240,000
175.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263,000
176.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280,000
177.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230,000
178.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235,000
179.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240,000
180.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250,000
181.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260,000
182.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230,000
183.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250,000
184.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235,000
185.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240,000
186.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240,000
187.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245,000
188.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250,000
189.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270,000
190.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250,000
191.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250,000
192.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230,000
193.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250,000
194.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250,000
195.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260,000
196.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240,000
197.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250,000
198.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250,000
199.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240,000
200.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245,000
201.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235,000
202.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245,000
203.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260,000
D.I. YOGYAKARTA				
204.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250,000
205.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350,000
206.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350,000
207.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200,000
JAWA TIMUR				
208.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225,000
209.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285,000
210.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255,000
211.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225,000
212.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255,000
213.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225,000
214.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261,000
215.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235,000
216.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235,000
217.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225,000
218.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261,000
219.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245,000
220.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253,000
221.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228,000
222.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225,000
223.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245,000
224.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253,000
225.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285,000
226.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243,000
227.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228,000
228.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255,000
229.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228,000
230.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235,000
231.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240,000
232.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255,000
233.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255,000
234.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245,000
235.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245,000
236.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245,000
237.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242,000
238.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255,000
239.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225,000
240.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235,000
241.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245,000
242.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228,000

243.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225,000
244.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228,000
BALI				
245.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188,000
246.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225,000
247.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265,000
248.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225,000
249.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270,000
250.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263,000
251.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225,000
NUSA TENGGARA BARAT				
252.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325,000
253.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450,000
254.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350,000
NUSA TENGGARA TIMUR				
255.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325,000
256.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175,000
257.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218,000
258.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275,000
KALIMANTAN TENGAH				
259.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290,000
260.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333,000
261.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425,000
262.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300,000
263.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275,000
264.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250,000
265.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425,000
266.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300,000
267.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525,000
268.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448,000
269.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250,000
270.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328,000
271.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525,000
KALIMANTAN SELATAN				
272.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230,000
273.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170,000
274.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200,000
275.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200,000
276.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212,000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218,000
279.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290,000
280.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234,000
281.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300,000
282.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200,000
283.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189,000
284.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225,000
KALIMANTAN TIMUR				
285.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1,500,000
286.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500,000
287.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1,350,000
289.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1,650,000
290.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650,000
291.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550,000
292.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600,000
KALIMANTAN UTARA				
293.	Tanjung Selor	Kab. Nunukan	Orang/Kali	3,000,000
294.	Tanjung Selor	Kab. Malinau	Orang/Kali	1,000,000
295.	Tanjung Selor	Kab. Bulungan	Orang/Kali	2,700,000
296.	Tanjung Selor	Kab. Tana Tidung	Orang/Kali	3,300,000
297.	Tanjung Selor	Kota Tarakan	Orang/Kali	1,200,000
SULAWESI UTARA				
298.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250,000
299.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275,000
300.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250,000
301.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300,000
302.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180,000
303.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180,000
304.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200,000
305.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175,000
306.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175,000
307.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250,000
308.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170,000
GORONTALO				
309.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400,000
310.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300,000
311.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350,000
312.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650,000
SULAWESI BARAT				
313.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240,000
314.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359,000
315.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200,000
316.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270,000
317.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260,000
SULAWESI SELATAN				
318.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235,000
319.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210,000
320.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240,000
321.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240,000

322.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250,000
323.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175,000
324.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230,000
325.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350,000
326.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375,000
327.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365,000
328.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170,000
329.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230,000
330.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230,000
331.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235,000
332.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235,000
333.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190,000
334.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350,000
335.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350,000
336.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230,000
337.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350,000
338.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225,000
SULAWESI TENGAH				
339.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400,000
340.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472,000
341.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130,000
342.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400,000
343.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400,000
344.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250,000
345.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280,000
346.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219,000
347.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350,000
348.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412,000
SULAWESI TENGGARA				
349.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355,000
350.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370,000
351.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300,000
352.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425,000
353.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300,000
354.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305,000
355.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300,000
MALUKU UTARA				
356.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850,000
357.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1,000,000
358.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1,250,000
359.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900,000
PAPUA				
360.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600,000
361.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900,000
362.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2,700,000
363.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1,134,000
PAPUA BARAT				
364.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900,000
365.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750,000
366.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2,650,000
367.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1,000,000

H. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Sekali Jalan)

No.	Provinsi	Satuan	Besaran Rp
1.	Aceh	Orang/Kali	123,000
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	232,000
3.	Riau	Orang/Kali	94,000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137,000
5.	Jambi	Orang/Kali	147,000
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190,000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128,000
8.	Lampung	Orang/Kali	167,000
9.	Bengkulu	Orang/Kali	109,000
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	90,000
11.	Banten	Orang/Kali	446,000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	166,000
13.	D.K.I Jakarta	Orang/Kali	256,000
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	75,000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118,000
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	194,000
17.	Bali	Orang/Kali	159,000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231,000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108,000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135,000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111,000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150,000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450,000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102,000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138,000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	240,000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313,000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145,000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165,000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171,000

31.	Maluku	Orang/Kali	240,000
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	215,000
33.	Papua	Orang/Kali	431,000
34.	Papua Barat	Orang/Kali	182,000

I. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Komponen Biaya Perjalanan Dinas	Pejabat / Pegawai					
		Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah	Eselon II.b	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I, II dan Non ASN
1.	KE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM/NAD (KOTA BANDA ACEH)						
	Uang Harian	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4,420,000	3,526,000	3,526,000	1,294,000	556,000	556,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.	KE PROVINSI SUMATERA UTARA (KOTA MEDAN)						
	Uang Harian	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4,960,000	1,518,000	1,518,000	1,100,000	530,000	530,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
3.	KE PROVINSI RIAU (KOTA PEKANBARU)						
	Uang Harian	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	3,820,000	3,119,000	3,119,000	1,650,000	852,000	852,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
4.	KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU (KOTA BATAM)						
	Uang Harian	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4,275,000	1,854,000	1,854,000	1,037,000	792,000	792,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
5.	KE PROVINSI JAMBI (KOTA JAMBI)						
	Uang Harian	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4,000,000	3,337,000	3,337,000	1,212,000	580,000	580,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
6.	KE PROVINSI SUMATERA BARAT (KOTA PADANG)						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	5,236,000	3,332,000	3,332,000	1,353,000	650,000	650,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
7.	KE PROVINSI SUMATERA SELATAN (KOTA PALEMBANG)						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	5,850,000	3,083,000	3,083,000	1,571,000	861,000	861,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
8.	KE PROVINSI LAMPUNG (KOTA BANDAR LAMPUNG)						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4,491,000	2,067,000	2,067,000	1,140,000	580,000	580,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
9.	KE PROVINSI BENGKULU (KOTA BENGKULU)						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	2,071,000	1,628,000	1,628,000	1,546,000	630,000	630,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
10.	KE PROVINSI BANGKA BELITUNG (KOTA PANGKALPINANG)						
	Uang Harian	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	3,827,000	2,838,000	2,838,000	1,957,000	622,000	622,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
11.	KE PROVINSI BANTEN (KOTA SERANG)						
	Uang Harian	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	5,725,000	2,373,000	2,373,000	1,000,000	718,000	718,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
12.	KE PROVINSI JAWA BARAT (KOTA BANDUNG)						
	Uang Harian	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	5,381,000	2,755,000	2,755,000	1,006,000	570,000	570,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000

No.	Komponen Biaya Perjalanan Dinas	Pejabat / Pegawai					
		Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah	Eselon II.b	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I, II dan Non ASN
13.	KE PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (KOTA DKI JAKARTA)						
	Uang Harian	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	5,850,000	1,490,000	1,490,000	992,000	730,000	730,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
14.	KE PROVINSI JAWA TENGAH (KOTA SEMARANG)						
	Uang Harian	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4,242,000	1,480,000	1,480,000	954,000	600,000	600,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
15.	KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KOTA YOGYAKARTA)						
	Uang Harian	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	5,017,000	2,695,000	2,695,000	1,384,000	845,000	845,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
16.	KE PROVINSI JAWA TIMUR (KOTA SURABAYA)						
	Uang Harian	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4,400,000	1,605,000	1,605,000	1,076,000	664,000	664,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
17.	KE PROVINSI BALI (KOTA DENPASAR)						
	Uang Harian	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4,890,000	1,946,000	1,946,000	990,000	910,000	910,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
18.	KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (KOTA MATARAM)						
	Uang Harian	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	3,500,000	2,648,000	2,648,000	1,418,000	580,000	580,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
19.	KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (KOTA KUPANG)						
	Uang Harian	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	3,000,000	1,493,000	1,493,000	1,355,000	550,000	550,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
20.	KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (KOTA PALANGKARAYA)						
	Uang Harian	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4,901,000	3,391,000	3,391,000	1,160,000	659,000	659,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
21.	KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (KOTA BANJARMASIN)						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4,797,000	3,316,000	3,316,000	1,500,000	540,000	540,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
22.	KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (KOTA BALIKPAPAN)						
	Uang Harian	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4,000,000	2,188,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
23.	KE PROVINSI KALIMANTAN UTARA (KOTA TANJUNG SELOR)						
	Uang Harian	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4,000,000	2,188,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
24.	KE PROVINSI SULAWESI UTARA (KOTA MANADO)						
	Uang Harian	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4,919,000	2,290,000	2,290,000	924,000	782,000	782,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
25.	KE PROVINSI GORONTALO (KOTA GORONTALO)						
	Uang Harian	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4,168,000	2,549,000	2,549,000	1,431,000	764,000	764,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
26.	KE PROVINSI SULAWESI BARAT (KOTA MAMUJU)						
	Uang Harian	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4,076,000	2,581,000	2,581,000	1,075,000	704,000	704,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000

No.	Komponen Biaya Perjalanan Dinas	Pejabat / Pegawai					
		Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah	Eselon II.b	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I, II dan Non ASN
27.	KE PROVINSI SULAWESI SELATAN (KOTA MAKASAR)						
	Uang Harian	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4,820,000	1,550,000	1,550,000	1,020,000	732,000	732,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
28.	KE PROVINSI SULAWESI TENGAH (KOTA PALU)						
	Uang Harian	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	2,309,000	2,027,000	2,027,000	1,567,000	951,000	951,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
29.	KE PROVINSI SULAWESI TENGGARA (KOTA KENDARI)						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	2,457,000	2,059,000	2,059,000	1,297,000	786,000	786,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
30.	KE PROVINSI MALUKU (KOTA AMBON)						
	Uang Harian	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	3,467,000	3,240,000	3,240,000	1,048,000	667,000	667,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
31.	KE PROVINSI MALUKU UTARA (KOTA TERNATE)						
	Uang Harian	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	3,440,000	3,175,000	3,175,000	1,073,000	600,000	600,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
32.	KE PROVINSI PAPUA (KOTA JAYAPURA)						
	Uang Harian	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	3,859,000	3,318,000	3,318,000	2,521,000	829,000	829,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000
32.	KE PROVINSI PAPUA BARAT (KAB. MANOKWARI)						
	Uang Harian	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
	Uang Representasi	250,000	200,000	150,000	-	-	-
	Biaya Penginapan	3,872,000	3,212,000	3,212,000	2,056,000	718,000	718,000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664,000	664,000	500,000	500,000	500,000	500,000

J. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(tidak termasuk biaya perjalanan dari Kota Singkawang ke Jakarta)

(dalam US\$)

NO	KOTA	UANG HARIAN (uang saku, transport lokal, uang makan dan uang penginapan)			
		Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	659	563	505	447
2	Kanada	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	534	402	351	349
4	Venezuela	557	388	344	343
5	Barzil	436	396	378	351
6	Chili	434	370	332	294
7	Kolombia	446	413	405	365
8	Peru	459	352	320	280
9	Suriname	398	364	268	268
10	Ekuador	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico City	553	468	417	366
12	Kuba	453	385	345	305
13	Panama City	418	357	320	283
14	Paramaribo	398	295	252	207
15	Santiago de Chile	415	316	270	222
16	Quito	385	273	242	241
17	Lima	459	347	320	276
	AMERIKA TENGAH				
18	Mexico City	553	468	417	366
19	Havana	406	305	261	221
20	Panama City	414	342	306	271
	EROPA BARAT				
21	Vienna	504	453	318	317
22	Brussel	512	464	382	381
23	Marseilles	512	464	382	381
24	Paris	512	464	382	381
25	Berlin	447	415	285	285
26	Bern	636	570	403	401
27	Bonn	447	415	285	285
28	Hamburg	447	415	285	285
29	Geneva	636	570	403	401
30	Amsterdam	463	416	272	271
31	Den Hag	463	416	272	271
32	Frankfurt	463	416	272	271
	EROPA UTARA				
33	Kopenhagen	567	491	343	301
34	Helsinki	453	409	354	313
35	Stockholm	466	436	342	341
36	London	792	774	583	582
37	Oslo	621	559	389	386
	EROPA SELATAN				
38	Sarajevo	456	420	334	333
39	Zagreb	555	506	406	405
40	Athens	422	379	242	241
41	Lisabon	425	382	242	241
42	Madrid	457	413	287	286
43	Roma	702	637	446	427
44	Beograd	417	375	326	288
45	Vatican	702	637	446	427

NO	KOTA	UANG HARIAN (uang saku, transport lokal, uang makan dan uang penginapan)			
		Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D
	EROPA TIMUR				
46	Bratislava	437	394	341	303
47	Bucharest	416	381	313	277
48	Kiev	485	436	375	331
49	Moscow	556	512	407	406
50	Praha	618	526	447	367
51	Sofia	406	367	320	284
52	Warsawa	461	415	360	319
53	Budapest	485	438	390	345
	AFRIKA BARAT				
54	Dakar	384	317	237	231
55	Abuja	361	313	292	291
	AFRIKA TIMUR				
56	Addis Ababe	358	295	221	193
57	Nairobi	384	317	237	225
58	Antananarivo	296	244	182	181
59	Dar Es Salaam	328	281	248	247
60	Harare	328	281	248	247
	AFRIKA SELATAN				
60	Windhoek	405	334	268	233
61	Cape Town	380	313	253	251
62	Johannesburg	380	313	253	251
63	Maputo	399	329	265	264
64	Pretoria	399	329	265	264
	AFRIKA UTARA				
65	Algeria	342	308	287	286
66	Cairo	409	303	235	211
67	Khartoum	342	282	210	184
68	Rabat	304	251	192	191
69	Tripoli	308	254	189	165
70	Tunis	293	241	187	186
	ASIA BARAT				
71	Manama	416	294	228	214
72	Baghdad	447	325	253	231
73	Amman	406	292	236	225
74	Kuwait	456	325	296	294
75	Beirut	357	267	207	186
76	Doha	386	276	215	196
77	Damascus	358	257	200	196
78	Ankara	456	364	283	253
79	Abu Dhabi	459	323	302	301
80	Sanaa	353	241	197	196
81	Jeddah	450	331	269	251
82	Muscat	413	292	247	249
83	Riyadh	450	331	269	251
84	Istanbul	456	364	283	253
85	Dubai	459	323	302	301
	ASIA TENGAH				
86	Tashkent	392	352	287	254
87	Astana	456	420	334	333
	ASIA TIMUR				
88	Beijing	378	238	207	206
89	Hongkong	472	320	287	286
90	Osaka	519	303	262	261
91	Tokyo	519	303	262	261
92	Pyong Yang	494	321	300	278
93	Seoul	421	326	297	296
94	Shanghai	378	238	207	206
95	Guangzhou	378	238	207	206

NO	KOTA	UANG HARIAN (uang saku, transport lokal, uang makan dan uang penginapan)			
		Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D
	ASIA SELATAN				
96	Kaboul	385	226	173	172
97	Teheran	421	312	243	217
98	Colombo	380	242	209	199
99	Dhaka	339	196	167	166
100	Islamabad	343	203	182	181
101	Karachi	343	203	182	181
102	New Delhi	422	329	327	325
103	Mumbai	422	329	327	325
	ASIA TENGGARA				
104	Bandar S. Begawan	374	256	197	196
105	Bangkok	392	275	211	201
106	Davao City	412	278	222	221
107	Hanoi	383	265	204	196
108	Ho Chi Minh	383	265	204	196
109	Johor Baharu	394	262	219	218
110	Kota Kinabalu	394	262	219	218
111	Kuala Lumpur	394	262	219	218
112	Manila	412	278	222	221
113	Penang	394	262	219	218
114	Pnom Penh	296	223	197	196
115	Singapore	530	363	279	276
116	Vientiane	380	262	202	196
117	Yangon	368	250	197	196
	ASIA PASIFIK				
118	Canberra	636	585	394	393
119	Darwin	636	585	394	393
120	Melbourne	636	585	394	393
121	Nourmea	425	387	276	224
122	Perth	636	585	394	393
123	Port Moresby	520	476	319	259
124	Sidney	636	585	394	393
125	Vanimo	520	476	319	259
126	Wellington	451	308	278	276
127	Suva	363	329	221	179

L. STANDAR BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

Dalam rupiah

NO	URAIAN	TINGKAT PERJALANAN PEJABAT/PEGAWAI		
		Golongan A (Wali Kota / Wakil Wali Kota)	Golongan B (Sekretaris Daerah dan Eselon II.b)	Golongan C (Eselon III dan IV / ASN Gol IV, III, II, I dan Non ASN)
1	2	3	4	5
1	Biaya Pemetian Dalam Negeri	6,500,000	5,500,000	5,000,000
2	Biaya Pemetian Luar Negeri	10,500,000	8,500,000	7,500,000
3	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan		

K. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(tidak termasuk biaya perjalanan dari Kota Singkawang ke Jakarta)

Dalam US \$

NO	KOTA	UANG HARIAN (uang saku, transport lokal, uang makan dan uang penginapan)				BIAYA TIKET PESAWAT (dari Jakarta ke tempat tujuan)		
		Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D	Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AMERIKA UTARA							
1	Chicago	578	513	440	382	12,733	6,891	3,662
2	Houston	578	513	440	382	12,635	6,487	3,591
3	Los Angeles	578	513	440	382	11,411	5,925	3,242
4	New York	578	513	440	382	15,101	6,179	3,839
5	Ottawa	447	404	368	307	12,266	6,924	4,083
6	San Fransisco	578	513	440	382	13,438	7,138	2,987
7	Toronto	447	404	368	307	11,750	8,564	3,201
8	Vancouver	447	404	368	307	10,902	7,458	3,277
9	Washington	578	513	440	382	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN							
10	Bogota	436	323	276	254	18,399	9,426	7,713
11	Brazillia	436	341	291	241	16,393	11,518	5,970
12	Buenos Aires	534	402	351	349	23,000	15,300	10,400
13	Caracas	557	388	344	343	23,128	13,837	6,825
14	Paramaribo	398	295	252	207	15,018	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	415	316	270	222	21,874	15,539	8,900
16	Quito	385	273	242	241	17,325	16,269	12,127
17	Lima	459	347	320	276	8,263	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH							
18	Mexico City	553	468	417	366	11,822	7,831	3,966
19	Havana	406	305	261	221	14,702	11,223	7,335
20	Panama City	414	342	306	271	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT							
21	Vienna	504	453	318	317	10,520	4,177	3,357
22	Brussel	512	464	382	381	10,713	5,994	3,870
23	Marseilles	512	464	382	381	10,850	5,074	3,541
24	Paris	512	464	382	381	10,724	6,085	3,331
25	Berlin	447	415	285	285	10,227	6,126	3,959
26	Bern	636	570	403	401	11,478	6,778	4,355
27	Bonn	447	415	285	285	10,945	5,023	3,753
28	Hamburg	447	415	285	285	9,938	7,639	4,108
29	Geneva	636	570	403	401	8,166	5,370	4,333
30	Amsterdam	463	416	272	271	8,216	5,898	3,331
31	Den Hag	463	416	272	271	8,216	5,898	3,331
32	Frankfurt	463	416	272	271	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA							
33	Kopenhagen	567	491	343	301	9,696	4,920	3,730
34	Helsinki	453	409	354	313	10,023	5,931	3,681
35	Stockholm	466	436	342	341	9,917	5,506	3,433
36	London	792	774	583	582	11,410	7,293	4,153
37	Oslo	621	559	389	386	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN							
38	Sarajevo	456	420	334	333	11,778	7,129	6,033
39	Zagreb	555	506	406	405	16,974	10,177	5,182
40	Athens	422	379	242	241	14,911	9,256	8,041
41	Lisabon	425	382	242	241	9,309	4,746	3,383
42	Madrid	457	413	287	286	10,393	4,767	3,631
43	Roma	702	637	446	427	10,000	6,000	4,500
44	Beograd	417	375	326	288	10,318	6,404	5,564
45	Vatican	702	637	446	427	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR							
46	Bratislava	437	394	341	303	7,125	4,423	3,842
47	Bucharest	416	381	313	277	8,839	4,982	4,113
48	Kiev	485	436	375	331	10,860	6,029	5,193
49	Moscow	556	512	407	406	9,537	7,206	5,143
50	Praha	618	526	447	367	19,318	11,848	6,748
51	Sofia	406	367	320	284	7,473	6,346	3,612
52	Warsawa	461	415	360	319	10,777	5,052	3,447
53	Budapest	485	438	390	345	8,839	5,979	2,187

NO	KOTA	UANG HARIAN (uang saku, transport lokal, uang makan dan uang penginapan)				BIAYA TIKET PESAWAT (dari Jakarta ke tempat tujuan)		
		Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D	Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	AFRIKA BARAT							
54	Dakar	384	317	237	231	12,900	9,848	8,555
55	Abuja	361	313	292	291	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR							
56	Addis Ababe	358	295	221	193	7,700	5,808	5,552
57	Nairobi	384	317	237	225	8,732	7,966	6,081
58	Antananarivo	296	244	182	181	11,779	9,000	8,282
59	Dar Es Salaam	328	281	248	247	8,947	6,599	5,733
60	Harare	328	281	248	247	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN							
60	Windhoek	405	334	268	233	18,241	11,774	7,510
61	Cape Town	380	313	253	251	14,941	8,438	7,330
62	Johannesburg	380	313	253	251	11,255	8,524	6,275
63	Maputo	399	329	265	264	11,255	8,524	6,275
64	Pretoria	399	329	265	264	11,255	8,524	6,275
	AFRIKA UTARA							
65	Algeria	342	308	287	286	9,536	6,593	5,710
66	Cairo	409	303	235	211	8,683	7,122	4,483
67	Khartoum	342	282	210	184	5,904	4,507	3,915
68	Rabat	304	251	192	191	8,910	7,721	5,665
69	Tripoli	308	254	189	165	6,551	5,706	4,975
70	Tunis	293	241	187	186	9,419	4,958	4,175
	ASIA BARAT							
71	Manama	416	294	228	214	6,573	6,154	4,827
72	Baghdad	447	325	253	231	5,433	4,148	3,545
73	Amman	406	292	236	225	7,561	6,431	3,545
74	Kuwait	456	325	296	294	6,771	4,723	3,110
75	Beirut	357	267	207	186	7,703	4,490	3,730
76	Doha	386	276	215	196	5,216	3,639	2,745
77	Damascus	358	257	200	196	8,684	5,390	3,325
78	Ankara	456	364	283	253	9,449	6,643	3,581
79	Abu Dhabi	459	323	302	301	5,283	4,976	2,727
80	Sanaa	353	241	197	196	8,205	5,878	3,679
81	Jeddah	450	331	269	251	6,446	3,785	3,321
82	Muscat	413	292	247	249	6,469	5,156	3,727
83	Riyadh	450	331	269	251	5,359	3,510	3,000
84	Istanbul	456	364	283	253	11,061	4,435	2,467
85	Dubai	459	323	302	301	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH							
86	Tashkent	392	352	287	254	13,617	8,453	7,343
87	Astana	456	420	334	333	13,661	12,089	8,962
	ASIA TIMUR							
88	Beijing	378	238	207	206	2,595	2,140	1,623
89	Hongkong	472	320	287	286	3,028	2,633	1,257
90	Osaka	519	303	262	261	3,204	2,686	1,864
91	Tokyo	519	303	262	261	3,734	2,675	1,835
92	Pyong Yang	494	321	300	278	4,040	2,220	1,660
93	Seoul	421	326	297	296	3,233	2,966	1,737
94	Shanghai	378	238	207	206	3,122	2,749	1,304
95	Guangzhou	378	238	207	206	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN							
96	Kaboul	385	226	173	172	6,307	3,905	3,208
97	Teheran	421	312	243	217	5,800	4,600	3,200
98	Colombo	380	242	209	199	3,119	2,562	1,628
99	Dhaka	339	196	167	166	3,063	2,417	1,092
100	Islamabad	343	203	182	181	5,482	3,333	2,501
101	Karachi	343	203	182	181	4,226	3,633	2,321
102	New Delhi	422	329	327	325	3,500	2,500	1,500
103	Mumbai	422	329	327	325	3,063	2,417	1,092

NO	KOTA	UANG HARIAN (uang saku, transport lokal, uang makan dan uang penginapan)				BIAYA TIKET PESAWAT (dari Jakarta ke tempat tujuan)		
		Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D	Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	ASIA TENGGARA							
104	Bandar S. Begawan	374	256	197	196	1,628	1,147	919
105	Bangkok	392	275	211	201	2,344	1,155	823
106	Davao City	412	278	222	221	2,757	2,558	1,641
107	Hanoi	383	265	204	196	1,833	1,833	1,656
108	Ho Chi Minh	383	265	204	196	1,677	1,503	1,235
109	Johor Baharu	394	262	219	218	1,195	911	525
110	Kota Kinabalu	394	262	219	218	1,894	1,427	694
111	Kuala Lumpur	394	262	219	218	1,158	659	585
112	Manila	412	278	222	221	2,453	1,614	1,150
113	Penang	394	262	219	218	918	766	545
114	Phnom Penh	296	223	197	196	2,202	1,981	1,627
115	Singapore	530	363	279	276	991	673	403
116	Vientiane	380	262	202	196	2,274	2,025	1,420
117	Yangon	368	250	197	196	1,468	1,212	1,053
	ASIA PASIFIK							
118	Canberra	636	585	394	393	6,304	6,304	2,500
119	Darwin	636	585	394	393	6,689	4,900	3,964
120	Melbourne	636	585	394	393	4,886	3,814	2,858
121	Nourmea	425	387	276	224	6,940	5,917	1,916
122	Perth	636	585	394	393	5,771	1,801	1,525
123	Port Moresby	520	476	319	259	8,252	7,398	5,034
124	Sidney	636	585	394	393	4,629	4,237	2,557
125	Vanimo	520	476	319	259	3,318	2,740	2,380
126	Wellington	451	308	278	276	11,750	9,830	4,120
127	Suva	363	329	221	179	4,244	4,244	4,244

PENJELASAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

A. STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara/pejabat daerah/aparatur sipil negara/dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian dan representasi;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas

1.	Uang Harian Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. untuk perjalan dinas dalam negeri terdiri dari perjalanan dinas luar kota dan perjalan dinas dalam kota. 1. Perjalanan dinas luar kota Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transportasi lokal, dengan ketentuan: a. Indeks Uang makan sebesar 20 % b. Indeks Uang saku sebesar 60 % c. Indeks Uang transportasi lokal sebesar 20 % 2. Perjalanan dinas dalam Kota a. Uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam b. Uang harian perjalanan dinas dalam Kota 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) jam. c. Uang harian instansi vertikal (pengelola BMD), yaitu biaya perjalan dinas yang dikeluarkan untuk instansi vertikal dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik Daerah. d. Uang harian Pemeriksaan Inspektorat, yaitu biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan. 3. Uang harian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor. Uang harian kegiatan rapat /pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar/di dalam kota, kegiatan fullday/halfday di luar/di dalam kota dan kegiatan residence di dalam kota.
2.	Uang Representasi Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Jabatan. Uang representasi diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. Uang representasi diberikan selama melaksanakan perjalanan dinas (Orang/hari).

3.	Satuan Biaya Penginapan Satuan biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan secara <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran riil). Biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dipergunakan untuk menginap dan dibayarkan sesuai jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 hari. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya Penginapan diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai standar penginapan yang ditetapkan Biaya penginapan dalam Kota dipergunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam kota, yang dibayarkan secara <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran riil)
4.	Satuan Biaya Transportasi dalam Propinsi Kalimantan Barat Pergi Pulang (PP) Satuan biaya yang dipergunakan untuk menyusun perencanaan biaya transportasi selama dalam perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan perjalanan dinas pergi pulang (PP) dalam Provinsi Kalimantan Barat.
4.1	Menggunakan Alat Transportasi Darat. Merupakan satuan biaya transportasi darat dari Kota Singkawang ke tempat tujuan perjalanan dinas pergi pulang (PP). Lama perjalanan dinas untuk kegiatan yang bersifat konsultasi dan koordinasi sebagai berikut: - Untuk Kabupaten/Kota tujuan yang tergolong dekat seperti (Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Mempawah) hanya diberikan 1 (satu) hari. - Untuk Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya lama perjalanan dinas diberikan maksimal 2 (dua) hari. - Untuk daerah lain lama waktu dapat disesuaikan. Lama perjalanan dinas untuk kegiatan yang bersifat konsultasi dan koordinasi ini berlaku untuk ASN terkecuali ASN yang mendampingi pejabat negara/pejabat daerah. Satuan biaya transportasi tidak dibayarkan bagi ASN yang menggunakan kendaraan dinas jabatan/operasional dalam melakukan perjalanan dinas dan telah digantikan dengan biaya pemeliharaan kendaraan dinas (BBM).

	4.2 Menggunakan Transportasi Udara Perjalanan dinas menggunakan transportasi udara, yaitu dari tempat kedudukan (Singkawang) ke Bandara Supadio, Bandara tempat tujuan ke tempat pelaksanaan kegiatan dan biaya pembelian tiket pesawat pergi pulang (PP). Pembelian tiket pesawat dibayarkan secara <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran riil). Pembiayaan tiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>). Pembiayaan rapid antibody/rapid antigen/PCR swab test dan tindakan medis lainnya termasuk dalam biaya perjalanan dinas dan didukung dengan bukti pengeluaran riil.
5.	Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
	5.1 Satuan Biaya Transportasi Singkawang-Bandara Merupakan satuan biaya dari Kota Singkawang ke Bandara Supadio Pontianak pergi-pulang (PP). Satuan biaya transportasi tidak dibayarkan bagi ASN yang menggunakan kendaraan dinas jabatan/operasional dalam melakukan perjalanan dinas dan telah digantikan dengan biaya pemeliharaan kendaraan dinas (BBM).
	5.2 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah (PP). Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pembelian tiket pesawat pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Dibayarkan secara <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran riil). Pembiayaan tiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>). Pembiayaan rapid antibody/rapid antigen/PCR swab test dan tindakan medis lainnya dimasa termasuk dalam biaya perjalanan dinas dan didukung dengan bukti pengeluaran riil.
6.	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (sekali Jalan) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil

	negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
7.	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (sekali jalan) Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi : a. Keberangkatan 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan; b. Kepulangan 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
8.	Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) maka untuk biaya perjalanan dinas dapat menggunakan tingkat eselon tertinggi.
9.	Bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Provinsi Kalimantan Barat dan tidak menggunakan alat transportasi yang telah ditetapkan satuan biayanya, maka biaya transportasi dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost). Perjalanan yang menggunakan waktu melebihi 12 jam dapat diberi tambahan uang harian sesuai besaran pada daerah tujuan. Untuk mendukung ini, dilengkapi dengan surat pernyataan pejabat/ASN dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas.
10.	Bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Provinsi Kalimantan Barat, dapat menginap di lokasi terdekat bandara, dengan biaya penginapan tidak melebihi standar biaya penginapan di tempat tujuan kegiatan. Biaya perjalanan dinas yang menggunakan transportasi darat diambil secara lumpsum.

B. STANDAR BIAYA PERJALANAN LUAR NEGERI

Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri, diberikan berdasarkan klasifikasi pengelompokan golongan sebagai berikut: a. Golongan A : Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD; b. Golongan B : Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.b; c. Golongan C: ASN Golongan III/c sampai dengan golongan IV/b; dan d. Golongan D : ASN selain yang dimaksud pada huruf b dan c.	
1.	Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pembelian tiket pesawat bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket sudah termasuk biaya asuransi. Dibayarkan secara <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran riil). Pembiayaan tiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>). Pembiayaan rapid antibody/rapid antigen/PCR swab test dan tindakan medis lainnya termasuk dalam biaya perjalanan dinas dan didukung dengan bukti pengeluaran riil. Klasifikasi biaya tiket perjalanan dinas luar negeri : a. Eksekutif untuk perjalanan dinas golongan A b. Bisnis untuk perjalanan dinas golongan B c. Ekonomi untuk perjalanan dinas golongan C dan D Untuk perjalanan dinas golongan C dan D yang lama perjalanannya melebihi 8 jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat menggunakan tarif bisnis.
2.	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Uang harian merupakan penggantian uang keperluan sehari hari (uang saku, transportasi lokal, uang makan dan uang penginapan) yang diberikan berdasarkan klasifikasi pengelompokan golongan. Besaran uang harian bagi negara tujuan yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini merujuk pada besaran uang harian negara dimana perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

C. STANDAR BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

1.	Biaya Pemetian Biaya pemetian dipergunakan untuk biaya pemetian bagi pejabat negara/ ASN yang meninggal dunia pada saat melaksanakan perjalanan dinas di luar Kota Singkawang.
----	---

2. Biaya Pengangkutan

Biaya pengangkutan merupakan biaya yang dipergunakan untuk keperluan menjemput jenazah Pejabat/ Pegawai yang meninggal dunia pada saat melaksanakan perjalanan dinas yaitu dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. Pembiayaan berdasarkan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan		
	a. Bendahara Umum Daerah (BUD)	Orang / Bulan	2.000.000
	b. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	Orang / Bulan	1.500.000
	c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	720.000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	875.000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	1.015.000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	1.160.000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	1.380.000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	1.595.000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	1.810.000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	2.105.000
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	2.390.000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	2.690.000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Bulan	2.975.000
	d. Pejabat Pembuat Komitmen		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	1.010.000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	1.210.000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	1.410.000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	1.610.000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	1.910.000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	2.210.000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	2.520.000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	2.920.000
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	3.320.000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	3.720.000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M s.d Rp 100 M	Orang / Bulan	4.130.000
	12). Nilai pagu dana diatas Rp 100 M s.d Rp 250 M	Orang / Bulan	4.630.000
	13). Nilai pagu dana diatas Rp 250 M s.d Rp 500 M	Orang / Bulan	5.130.000
	14). Nilai pagu dana diatas Rp 500 M s.d Rp 750 M	Orang / Bulan	5.640.000
	15). Nilai pagu dana diatas Rp 750 M s.d 1 triliun	Orang / Bulan	6.140.000
	16). Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	7.140.000
	e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	500.000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	600.000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	700.000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	800.000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	950.000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	1.100.000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	1.250.000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	1.450.000
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	1.650.000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	1.850.000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Bulan	2.050.000
	f. Pejabat Penatausaha Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) / Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	390.000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	460.000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	540.000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	620.000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	720.000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	820.000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	920.000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	1.155.000
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	1.390.000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	1.630.000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Bulan	1.860.000
	g. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	335.000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	385.000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	435.000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	485.000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	535.000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	585.000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	645.000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	695.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	745.000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	795.000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Bulan	845.000
	h. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	150.000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	175.000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	200.000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	250.000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	300.000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	350.000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	400.000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	450.000
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	500.000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	550.000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Bulan	600.000
	i. Staf Pengelola Keuangan/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan Pegawai)		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	150.000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	175.000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	200.000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	250.000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	300.000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	350.000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	400.000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	450.000
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	500.000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	550.000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Bulan	600.000
	j. Bendahara Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	200.000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	250.000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	300.000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	350.000
2.	Honorarium Pengadaan Barang / Jasa		
	a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	345.000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	470.000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	595.000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	710.000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	885.000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	1.060.000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	1.240.000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	1.480.000
	b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa		
	1). Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)		
	a). Nilai pagu dana sampai dengan Rp200 juta	Orang / Paket	680.000
	b). Nilai pagu dana diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	Orang / Paket	850.000
	c). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Paket	1.020.000
	d). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Paket	1.270.000
	e). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Paket	1.520.000
	f). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Paket	1.780.000
	g). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Paket	2.120.000
	h). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Paket	2.450.000
	i). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Paket	2.790.000
	j). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Paket	3.130.000
	2). Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Non Konstruksi)		
	a). Nilai pagu dana sampai dengan Rp200 juta	Orang / Paket	760.000
	b). Nilai pagu dana diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	Orang / Paket	760.000
	c). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Paket	920.000
	d). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Paket	1.140.000
	e). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Paket	1.370.000
	f). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Paket	1.600.000
	g). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Paket	1.910.000
	h). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Paket	2.210.000
	i). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Paket	2.520.000
	j). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Paket	2.820.000
	3). Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Untuk Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 juta	Orang / Paket	450.000
	b). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp50 juta s.d Rp100 juta	Orang / Paket	450.000
	c). Nilai pagu pengadaan jasa lainnya sampai dengan Rp100 juta	Orang / Paket	450.000
	d). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Paket	480.000
	e). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Paket	600.000
	f). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Paket	720.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	g). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Paket	910.000
	h). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Paket	1.090.000
	i). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Paket	1.270.000
	j). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Paket	1.510.000
	k). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Paket	1.750.000
	l). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Paket	1.990.000
	m). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp 75 M	Orang / Paket	2.230.000
	c. Honorarium Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa		
	1). Tenaga Administrasi	Orang / Bulan	300.000
	2). Tenaga Teknis	Orang / Bulan	350.000
	d. Honorarium Kegiatan Swakelola		
	1). Ketua	Orang / Bulan	500.000
	2). Sekretaris	Orang / Bulan	400.000
	2). Anggota	Orang / Bulan	300.000
3.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)		
	a. Kepala	Orang / Bulan	1.000.000
	b. Kepala Unit Pelaksana	Orang / Bulan	750.000
	c. Staf Pendukung	Orang / Bulan	550.000
4.	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah		
	Honorarium Pengurus Barang Pengelola / Pembantu Pengurus Barang Pengelola Milik Daerah di Badan		
	1. Keuangan Daerah		
	a. Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	460.000
	b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	360.000
	Honorarium Pengurus Barang Pengguna/ Pengurus Barang Pembantu/ Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
	2. Milik Daerah di Perangkat Daerah		
	a. PD Kategori 1 (Nilai Aset Bergerak Rp 20 Miliar ke atas)		
	1). Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	400.000
	2). Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	300.000
	b. PD Kategori 2 (Nilai Aset Bergerak diatas Rp 5 Miliar s.d Rp 20 Miliar)		
	1). Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	350.000
	2). Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	300.000
	c. PD Kategori 3 (Nilai Aset Bergerak diatas Rp 200 juta s.d Rp 5 Miliar)		
	1). Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	300.000
	2). Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	275.000
	3. Honorarium Pengurus Barang Pembantu Milik Daerah (Di Kelurahan, Sekolah, Puskesmas dan UPTD)	Orang / Bulan	250.000
5.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1). Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a). Pengarah	Orang / Bulan	1.500.000
	b). Penanggung Jawab	Orang / Bulan	1.250.000
	c). Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
	d). Wakil Ketua	Orang / Bulan	850.000
	e). Sekretaris/ Koordinator	Orang / Bulan	750.000
	f). Anggota	Orang / Bulan	600.000
	2). Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (Lintas SKPD)		
	a). Pengarah	Orang / Bulan	750.000
	b). Penanggung Jawab	Orang / Bulan	700.000
	c). Ketua	Orang / Bulan	650.000
	d). Wakil Ketua	Orang / Bulan	600.000
	e). Sekretaris/ Koordinator	Orang / Bulan	500.000
	f). Anggota	Orang / Bulan	450.000
	3). Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (Dalam satu SKPD)		
	a). Ketua	Orang / Bulan	400.000
	b). Sekretaris/Koordinator	Orang / Bulan	300.000
	c). Anggota	Orang / Bulan	200.000
	b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan		
	1). Ketua/ Wakil Ketua	Orang / Bulan	250.000
	2). Sekretaris	Orang / Bulan	220.000
	3). Anggota	Orang / Bulan	200.000
	c. Honorarium Panitia Seleksi BUMD		
	1). Ketua	Orang / Kegiatan	8.000.000
	2). Anggota	Orang / Kegiatan	6.000.000
	d. Honorarium Tim Ahli Bangunan dan Gedung /Tim Profesi Ahli		
	1). Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
	2). Wakil Ketua	Orang / Bulan	850.000
	3). Sekretaris/Koordinator	Orang / Bulan	750.000
	4). Anggota	Orang / Bulan	600.000
	e. Honorarium Tim Penilai Teknis		
	1). Ketua	Orang / Bulan	650.000
	2). Wakil Ketua	Orang / Bulan	600.000
	3). Sekretaris/Koordinator	Orang / Bulan	500.000
	4). Anggota	Orang / Bulan	450.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	f. Honorarium Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi dalam rangka pengisian JPT melalui seleksi terbuka dan mutasi Jabatan Panitia Seleksi		
	1). Ketua	Orang / Jam	1.000.000
	2). Anggota	Orang / Jam	800.000
	Sekretariat Panitia Seleksi		
	1). Ketua/Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	500.000
	2). Sekretaris	Orang / Kegiatan	450.000
	3). Anggota	Orang / Kegiatan	300.000
	g. Honorarium Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah		
	1). Pengarah	Orang / Naskah	1.500.000
	3). Penanggung Jawab	Orang / Naskah	1.250.000
	4). Ketua	Orang / Naskah	1.000.000
	5). Wakil Ketua	Orang / Naskah	900.000
	6). Sekretaris	Orang / Naskah	800.000
	7). Anggota/ Perancang	Orang / Naskah	700.000
	8). Anggota/ Tenaga Ahli/ Akademisi	Orang / Naskah	1.000.000
	9). Anggota	Orang / Naskah	400.000
	h. Honorarium Tim Audit Internal		
	1. Honorarium Pimpinan Tinggi Organisasi		
	1). Pembina	Orang / Kegiatan	12.000.000
	2). Pengarah	Orang / Kegiatan	10.000.000
	2. Honorarium Pimpinan APIP		
	Inspektur	Orang / Kegiatan	9.000.000
	Sekretaris	Orang / Kegiatan	5.500.000
	3. Honorarium Biaya Pengawasan / Monitoring / Review / Evaluasi / TLHP / Self Assessment / Verifikasi	Laporan	10.000.000
	i. Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan		
	1. Pemimpin Lagu / Dirigen/Pembaca SK	Orang / Kegiatan	100.000
	2. Pembaca Doa	Orang / Kegiatan	150.000
	3. Petugas Inti Upacara Hari-Hari Besar / HUT Provinsi, HUT OTDA, HUT RI, dan HUT PEMKOT		
	a). Inspektur Upacara	Orang / Kegiatan	500.000
	b). Perwira Upacara	Orang / Kegiatan	400.000
	c). Komandan Upacara	Orang / Kegiatan	400.000
	d). Komandan Kompi	Orang / Kegiatan	200.000
	e). Pengibar Bendera	Orang / Kegiatan	200.000
	f). Pembaca Teks	Orang / Kegiatan	150.000
	h). Instruktur / Pelatih Paskibra	Orang / Kegiatan	2.000.000
	i). Pendamping Paskibra	Orang / Kegiatan	1.000.000
	j). Pasukan 45	Orang / Kegiatan	500.000
	k). Peserta Paskibra	Orang / Kegiatan	2.000.000
	l). Pembawa Baki untuk Pengukuhan	Orang / Kegiatan	150.000
	m). Pembawa Bendera untuk Pengukuhan	Orang / Kegiatan	150.000
	n). Korsik Kegiatan Rangkaian HUT RI	Kegiatan	5.000.000
	o). Penerima Tamu	Orang / Kegiatan	150.000
	p). Liaison Officer / LO	Orang / Kegiatan	300.000
	q). Pembaca Ikrar Janji	Orang / Kegiatan	150.000
	r). Narasumber Renungan Jiwa	Orang / Kegiatan	200.000
	4. Petugas Rangkaian Hari-Hari Besar / Apel Kehormatan Renungan Suci, Pemberian Remisi, Ziarah Nasional dan Tabur Bunga pada Kegiatan Tertentu		
	a). Inspektur Upacara	Orang / Kegiatan	350.000
	b). Perwira Upacara	Orang / Kegiatan	250.000
	c). Komandan Upacara	Orang / Kegiatan	200.000
	d). Komandan Kompi	Orang / Kegiatan	150.000
	e). Petugas Pendamping	Orang / Kegiatan	150.000
	f). Pembaca Teks	Orang / Kegiatan	150.000
	g). Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan	Orang / Kegiatan	200.000
	j. Honorarium Analis Jabatan dan Verifikator Jabatan	Orang / Jabatan	50.000
	k. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		
	a. Ketua	Orang / Bulan	3.000.000
	b. Anggota	Orang / Bulan	2.000.000
	l. Honorarium Pendamping Tim P2L (Pertanian)	Orang / Bulan	350.000
	m. Honorarium Tim Satgas BPN Pengadaan Tanah		
	1). Tim Satgas A Spesifikasi Pengadaan tanah dengan luas 1 M2 s.d 25.000 M2	per bidang	521.500
	2). Tim Satgas A Spesifikasi Pengadaan tanah dengan luas 25.001 M2 s.d 100.000 M2	per bidang	1.089.500
	3). Tim Satgas B Spesifikasi Pengadaan tanah dengan luas 1 M2 s.d 25.000 M2	per bidang	393.500
	4). Tim Satgas B Spesifikasi Pengadaan tanah dengan luas 25.001 M2 s.d 100.000 M2	per bidang	922.500
	n. Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Tim Kajian Keberatan dan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah		
	1). Tim Persiapan/Tim Pelaksana Pengadaan Tanah		
	a. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp.10 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	OB per Paket	1.600.000
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB per Paket	1.300.000
	3. Anggota	OB per Paket	1.100.000
	4. Sekretariat	OB per Paket	800.000
	b. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp.10 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	OB per Paket	2.400.000
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB per Paket	1.900.000
	3. Anggota	OB per Paket	1.600.000
	4. Sekretariat	OB per Paket	900.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	c. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp.50 Miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	OB per Paket	3.700.000
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB per Paket	2.900.000
	3. Anggota	OB per Paket	2.400.000
	4. Sekretariat	OB per Paket	1.000.000
	2). Tim Kajian Keberatan		
	1. Ketua merangkap Anggota	Per Hasil kajian	1.100.000
	2. Sekretaris merangkap Anggota	Per Hasil kajian	800.000
	3. Anggota	Per Hasil kajian	750.000
6.	Honorarium Narasumber / Pembahas / Moderator / Pembawa Acara / Panitia		
	a. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	1). Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya	Orang / Jam	1.700.000
	2). Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang / Jam	1.400.000
	3). Pejabat Eselon I / yang disetarakan	Orang / Jam	1.200.000
	4). Pejabat Eselon II / yang disetarakan	Orang / Jam	1.000.000
	5). Pejabat Eselon III / yang disetarakan	Orang / Jam	900.000
	6). Pejabat Eselon IV / yang disetarakan	Orang / Jam	700.000
	7). Pejabat Eselon dan Pejabat Fungsional Ahli (Peserta adalah dari dalam unit kerja)	Orang / Jam	100.000
	b. Honorarium Moderator		
	1). Pejabat Eselon II/ Setara	Orang / Kegiatan	700.000
	2). Pejabat Eselon III ke bawah/ Setara	Orang / Kegiatan	500.000
	3). Moderator (Non PNS)	Orang / Kegiatan	400.000
	c. Honorarium Pembawa Acara		
	1). Skala Nasional	Orang / Kegiatan	400.000
	2). Skala Provinsi	Orang / Kegiatan	300.000
	3). Skala Kabupaten/ Kota	Orang / Kegiatan	200.000
	d. Honorarium Panitia		
	1). Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	450.000
	2). Ketua/ Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	400.000
	3). Sekretaris/ Koordinator	Orang / Kegiatan	300.000
	4). Anggota	Orang / Kegiatan	250.000
	e. Honorarium Narasumber / Moderator / Pembawa Acara Profesional		
	1). Narasumber	Orang / Jam	1.700.000
	2). Moderator	Orang / Kegiatan	1.000.000
	3). Pembawa Acara	Orang / Kegiatan	750.000
7.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli dan Beracara		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli		
	1). Saksi Ahli	Orang / Kali	1.800.000
	2). Saksi Biasa	Orang / Kali	500.000
	b. Honorarium Beracara	Orang / Kali	1.800.000
		Orang / Kegiatan	400.000
8.	Honorarium Rohaniwan		
9.	Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		
	a. Honorarium Tim Penilai Resensi Buku	Paket	150.000
	b. Honorarium Tim Penyusun Jurnal / Buku / Buletin / Majalah		
	1). Penanggung Jawab	Orang / Terbitan	400.000
	2). Redaktur	Orang / Terbitan	300.000
	3). Editor	Orang / Terbitan	250.000
	4). Desain Grafis	Orang / Terbitan	180.000
	5). Fotografer	Orang / Terbitan	180.000
	6). Sekretariat	Orang / Terbitan	150.000
	7). Pembuat Artikel	Perhalaman	100.000
	c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website		
	1). Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah		
	a). Penanggung Jawab	Orang / Bulan	500.000
	b). Redaktur	Orang / Bulan	450.000
	c). Editor	Orang / Bulan	400.000
	d). Web Admin	Orang / Bulan	350.000
	e). Web Developer	Orang / Bulan	300.000
	f). Pembuat Artikel	Orang / Bulan	250.000
	2). Yang Ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah		
	a). Super Admin Pengelola / Perangk Daerah Pengampu Aplikasi	Orang / Bulan	200.000
	b). Admin	Orang / Bulan	175.000
	c). Sub Admin / Operator	Orang / Bulan	150.000
	3). Honorarium Administrator Aplikasi e-Kinerja	Orang / Bulan	400.000
	4). Honorarium aplikasi DAK	Orang / Bulan	400.000
	5). Honorarium Administrator Aplikasi SIPD		
	a). Super Admin TAPD	Orang / Bulan	1.000.000
	b). Admin TAPD (Kepala BAPPEDA, Kepala BKD, Inspektur Daerah)	Orang / Bulan	800.000
	c). Admin Pengelola TAPD	Orang / Bulan	700.000
	d). Admin Pembantu TAPD (Koordinator/Penyelia/ Mitra)	Orang / Bulan	500.000
	e). Operator Perangkat Daerah (Pejabat Es.IV/Staf max 1 org pada Sekretariat PD, Bagian, Bidang, Kecamatan, Penyelia PBJ max 6 bulan)	Orang / Bulan	300.000
	f). Operator Pembantu (Kelurahan/UPT, max 6 bulan)	Orang / Bulan	250.000
	d. Honorarium Entry/ Validasi Pemutahiran Data	Orang / Kegiatan	250.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
10.	Honorarium Penyelenggaraan Ujian		
a.	Honorarium Penyelenggaraan Ujian pada Pendidikan Dasar		
1).	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	150.000
2).	Pengawas Ujian	Orang / Sesi	50.000
2).	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Pelajaran	5.000
3).	Petugas Maintanaince Jaringan	Orang / Hari	15.000
4).	Petugas Teknisi	Orang / Sesi	75.000
5).	Proktor	Orang / Sesi	75.000
6).	Petugas Verifikasi Data Peserta Ujian	Orang / Kegiatan	50.000
7).	Petugas Pengisian Data Peserta Ujian	Orang / Kegiatan	250.000
8).	Petugas Penulis Ijazah	Orang / Lembar	30.000
b.	Honorarium Penyelenggaraan Uji Kompetensi dari Kementerian/ Propinsi		
1).	Narasumber Uji Kompetensi	Orang / Jam	850.000
2).	Asessor	Orang / Jam	700.000
3).	Narasumber Pendamping Assesor	Orang / Jam	500.000
4).	Verifikator	Orang / Jam	500.000
5).	Administrator Lembaga Sertifikasi Profesi	Orang / Jam	500.000
6).	Penilai Akreditasi	Orang / Jam	500.000
c.	Honorarium Penyelenggaraan Uji Kompetensi oleh Tim Penguji dari Pemerintah Kota Singkawang		
1).	Ketua	Orang / Peserta	100.000
2).	Anggota	Orang / Peserta	80.000
11.	Honorarium penulisan Butir Soal Tingkat Kota		
a.	Honorarium penyusunan butir soal tingkat kota	Per butir Soal	100.000
b.	Honorarium telaah butir soal tingkat kota		
1).	Telaah materi soal	Per butir Soal	20.000
2).	Telaah bahasa soal	Per butir Soal	10.000
12.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
1).	Pembina	Orang / Bulan	3.500.000
2).	Pengarah	Orang / Bulan	3.000.000
3).	Ketua	Orang / Bulan	2.500.000
4).	Wakil Ketua	Orang / Bulan	2.000.000
5).	Sekretaris/ Koordinator	Orang / Bulan	1.500.000
6).	Anggota	Orang / Bulan	1.300.000
b.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
1).	Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
2).	Sekretaris	Orang / Bulan	900.000
3).	Anggota	Orang / Bulan	600.000
13.	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		
a.	Honorarium Penceramah	Orang/JP	1.000.000
b.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah	Orang/JP	300.000
c.	HonorariumPengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah	Orang/JP	200.000
d.	Honorarium Penguji	Orang/JP	200.000
e.	Honorarium Coach	Orang/JP	200.000
f.	Honorarium Mentor	Orang/JP	200.000
g.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
1.	Lama Diklat s.d. 5 hari		
1).	Penanggungjawab	Orang / Kegiatan	450.000
2).	Ketua/Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	400.000
3).	Sekretaris	Orang / Kegiatan	300.000
4).	Anggota	Orang / Kegiatan	300.000
2.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari		
1).	Penanggungjawab	Orang / Kegiatan	675.000
2).	Ketua/Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	600.000
3).	Sekretaris	Orang / Kegiatan	450.000
4).	Anggota	Orang / Kegiatan	450.000
3.	Lama Diklat lebih dari 30 hari		
1).	Penanggungjawab	Orang / Kegiatan	900.000
2).	Ketua/Wakil Kctua	Orang / Kegiatan	800.000
3).	Sekretaris	Orang / Kegiatan	600.000
4).	Anggota	Orang / Kegiatan	600.000
4.	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Diklat		
1).	Tenaga Kesehatan	Orang / Kegiatan	200.000
2).	Instruktur Senam	Orang / Kegiatan	250.000
3).	Moderator	Orang / Sesi	250.000
4).	Penjaga malam, petugas kebersihan, notulen, operator	Orang / Hari	100.000
5).	pengoreksi ujian	Orang / Naskah	15.000
6).	Pejabat pembukaan dan penutupan	Orang/ Kegiatan	500.000
7).	Pengasuhan /pembinaan peserta Diklat	Orang / Jam	50.000
8).	Pendamping kelas/pengamat narasumber/pengajar/penceramah	Orang /Hari	100.000
9).	Pejabat Pembukaan dan Penutupan	Orang /Kegiatan	500.000
10).	Petugas Operator Blended sistem	Orang /Sesi	50.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
14	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil		
	1). Dokter (S3)	Orang / Bulan	3.000.000
	2). Master (S2)	Orang / Bulan	2.800.000
	3). Sarjana (S1)	Orang / Bulan	2.600.000
	4). DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	Orang / Bulan	2.400.000
	5). SLTA	Orang / Bulan	2.100.000
	6). Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Fisik	Orang / Bulan	2.500.000
15.	Belanja lembur dan uang makan lembur		
	a. Uang Lembur PNS		
	1). PNS Golongan IV	Orang / Jam	25.000
	2). PNS Golongan III	Orang / Jam	20.000
	3). PNS Golongan III	Orang / Jam	17.000
	4). PNS Golongan I	Orang / Jam	13.000
	b. Uang Makan Lembur PNS		
	1). PNS Golongan IV	Orang / Hari	41.000
	2). PNS Golongan III	Orang / Hari	37.000
	3). PNS Golongan II dan I	Orang / Hari	35.000
	c. Uang Lembur dan makan lembur Non PNS, bagi Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti Pegawai Non ASN		
	1). Uang Lembur	Orang / Jam	13.000
	2). Uang Makan	Orang / Hari	30.000
	Satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti		
	1). Uang Lembur	Orang / Jam	13.000
	2). Uang Makan	Orang / Hari	30.000
	d. Uang Lembur untuk Petugas di UPT Pengelolaan Sampah	Orang / Hari	40.000

PENJELASAN STANDAR BIAYA HONORARIUM DAN LEMBUR

1. HONORARIUM PENGANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN

1. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan diberikan kepada:

- a. Bendahara Umum Daerah;
- b. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD)
- d. Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA);
- e. Pejabat Pembuat Komitmen(PPK);
- f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK);
- g. Pejabat Penatausaha Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu;
- h. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan
- i. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu;
- j. Staf Pengelola Keuangan(SPK)/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai(Gaji dan Tunjangan Pegawai);
- k. Bendahara Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah.

2. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk membantu PPK dalam melaksanakan administrasi belanja pegawai, PA/KPA dapat menunjuk Bendahara pengeluaran pembantu dan Staf Pengelola Keuangan. Besaran honorarium mengacu sesuai dengan pagu belanja yang dikelola.
- b. PA/KPA yang merangkap sebagai PPK, dapat menerima honorarium honorarium sebagai PPK.
- c. Dengan pertimbangan efesiensi anggaran, maka PPTK ditunjuk Pejabat Eselon III untuk seluruh perangkat daerah, kecuali perangkat daerah tertentu yang mengelola anggaran barang jasa dan belanja modal yang cukup besar, dapat menunjuk PPTK Eselon IV atau Jabatan Fungsional yang ditunjuk sebagai sub koordinator sebagai akibat penyederhanaan birokrasi. Honorarium PPTK diberikan berdasarkan besaran pagu kegiatan/subkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1(satu) tahun anggaran paling banyak 10%(sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- e. Dalam hal penanggung jawab pengelola keuangan telah diberikan

	tunjangan fungsional di bidang perbendaharaan atau tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka diberikan honorarium sebesar 40%(empat puluh persen) dari besaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan.
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA. a. Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran(PA)/KPA sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan telah diperhitungkan dalam beban kerja berdasarkan surat keputusan, maka tidak diberikan honorarium tersebut. b. Honorarium kelompok kerja pemilihan unit kerja pengadaan barang dan Jasa(UKPBJ) Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat PA/KPA menjadi kelompok kerja pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Honorarium di berikan berdasarkan nilai paket pekerjaan untuk setiap dokumen pelaksanaan anggaran. c. Honorarium Tenaga/Tim Pendukung. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat PA/KPA baik dari Pegawai ASN/Non ASN untuk membantu baik administrasi dan atau teknis pekerjaan, memberikan masukan dan melaksanakan tugas terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa. d. Honorarium panitia kegiatan swakelola Honorarium yang diberikan kepada tim penyelenggara swakelola, dapat berasal dari ASN/Non ASN pada Perangkat Daerah dan atau organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat. Catatan: • Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa atau anggota UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan atau honorarium/tambahan penghasilan lainnya, maka honorarium tersebut dapat diberikan kepada anggota kelompok kerja UKPBJ setelah mengerjakan 30(tiga puluh) paket dan diberikan maksimal Rp. 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) per orang per tahun. • Dalam hal anggota kelompok kerja pemilihan dari UKPBJ telah

	menerima honorarium lain/tambahan tunjangan penghasilan lainnya, tidak dapat diberikan honorarium ini.
3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA(UKPBJ). Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat UKPBJ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
4.	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN MILIK DAERAH Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Honorarium diberikan berdasarkan jumlah total nilai aset bergerak.
5.	JASA TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
a.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan tertentu yang ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah: - mempunyai keluaran yang jelas dan terukur. - bersifat koordinatif dengan ketentuan : - Tim yang ditandatangani Kepala Daerah adalah tim yang mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah/Instansi Vertikal. - Tim yang ditandatangani Sekretaris Daerah adalah tim antar satuan kerja perangkat daerah. - Perangkat Daerah tidak mengeluarkan surat keputusan Pembentukan Tim. - Tim yang diusulkan oleh perangkat daerah harus diverifikasi dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. - Bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan. - Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari. - Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

b.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim yang dapat diberi honorarium adalah Sekretariat Tim yang menunjang kegiatan Tim lintas instansi dan lintas Perangkat Daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: - Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; - Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Honorarium Sekretariat Tim hanya bersifat temporer/tidak bisa secara terus menerus selama setahun.
c.	Honorarium Panitia Seleksi pejabat BUMD Honorarium diberikan kepada Pejabat Daerah/Pegawai ASN/assessor/pihak lain yang menjadi panitia dalam pemilihan pejabat BUMD. Honorarium diberikan di luar uang transportasi dan akomodasi. Transportasi dan akomodasi disesuaikan dengan besaran standar yang ada.
d.	Honorarium Tim Ahli Bangunan dan Gedung/Tim Ahli Profesi Honorarium diberikan kepada pihak lain yang menjadi Tim Ahli dalam pembinaan dan rekomendasi pemberian ijin bangunan dan Gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
e.	Tim Penilai Teknis Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN/Non ASN yang ditunjuk sebagai Tim Penilai Teknis dalam pembinaan dan rekomendasi pemberian ijin bangunan dan Gedung yang bersifat sederhana yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
f.	Honorarium Panitia Seleksi dan Sekretariat Seleksi dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama(melalui open bidding) dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Honorarium Panitia Seleksi Honorarium diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/pihak akademisi/pihak lain yang ditunjuk dalam panitia seleksi pengisian JPT dan mutasi JPT yang ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Kota. Untuk fasilitasi panitia seleksi seperti transportasi dan akomodasi mengacu pada ketentuan tentang perjalanan dinas.

	Honorarium Sekretariat Seleksi Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk dalam sekretariat seleksi pengisian JPT dan mutasi JPT yang ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Kota. Jumlah sekretariat seleksi yang dapat diberikan honorarium paling banyak 7 orang. Untuk fasilitasi sekretariat seleksi seperti transportasi dan akomodasi mengacu pada ketentuan tentang perjalanan dinas.
g.	Honorarium Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN/Pihak lain selaku penyusun/perancang naskah akademik dan peraturan daerah. Honorarium tersebut belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi bagi pakar atau tenaga ahli.
h.	Honorarium Tim Audit Internal 1. Honorarium Pimpinan Tinggi Organisasi Honorarium diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Wali Kota yang secara ex officio sebagai Pembina yang mempunyai fungsi menetapkan kebijakan pengawasan serta pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan. Wakil Wali Kota yang secara ex officio sebagai pengarah mempunyai fungsi mengarahkan, fasilitasi, pengendalian, pengoordinasian, pembinaan teknis, pengusutan, pengujian terhadap penanggung jawab serta sekretaris atas pelaksanaan kegiatan pengawasan serta monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa. 2. Honorarium Pimpinan Apip Honorarium diberikan kepada Inspektur dan Sekretaris. Sekretaris secara ex officio sebagai sekretaris mempunyai fungsi fasilitasi administrasi perencanaan program kerja tahunan pengawasan, fasilitasi penugasan Tim Pemeriksa, Tim Review, Tim Evaluasi, Tim Verifikasi dan Tim Monitoring serta pengoreksian pelaksanaan pengawasan. 3. Honorarium Biaya Pengawasan/Monitoring/Review/Evaluasi/TLHP/Self Assessment/Verifikasi Honorarium diberikan kepada Tim yang melaksanakan pengawasan/monitoring/evaluasi/review/evaluasi/tindak lanjut hasil pemeriksaan/self assesment/verifikasi yang terdiri atas Inspektur Pembantu Wilayah, Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD, Pejabat Administrasi dan pejabat pelaksana.

	i. Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Honorarium diberikan kepada pejabat daerah/ASN/Non ASN/pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan upacara dan rangkaian acara Hari-hari Besar. Besaran tersebut sudah termasuk uang transport.
	j. Honorarium Tim Penyusun Analisis Jabatan Dan Verifikator Jabatan Honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk melakukan kegiatan penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan serta verifikator analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan.
	k. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Honorarium diberikan kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Singkawang yang terdiri dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Kapolres, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan rapat kerja secara periodik setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
	l. Honorarium Pendampingan Tim P2L(pertanian) Honorarium yang diberikan kepada pendamping kegiatan Perkarangan Pangan Lestari(P2L)
	m. Honorarium Tim Satgas BPN Pengadaan Tanah Honorarium yang diberikan kepada tim Satgas BPN dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan pengadaan tanah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
	n Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Tim Kajian Keberatan dan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Honorarium yang diberikan kepada tim dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan proses pengadaan tanah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
6.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA
	a. Honorarium Narasumber/ Pembahas Honorarium narasumber/pembahas diberikan kepada pejabat negara/pejabat daerah/ASN/pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/ <i>workshop</i> /sarasehan/simposium/loka karya/ <i>Focus Group Discussion</i> /kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan secara langsung(offline) maupun daring(online) melalui aplikasi

	secara live dan bukan rekaman/hasil tapping (tidak termasuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Catatan: 1. Satuan jam yang digunakan adalah 60(enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individu. 2. Narasumber dapat berasal dari luar SKPD penyelenggara atau dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat. 3. Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50%(lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas. 4. Khusus pada SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan RSUD atau Perangkat Daerah lain, narasumber dapat diberikan kepada penyelenggara dengan peserta dari dalam unit kerja(Pendidik/ Tenaga Kependidikan/Medis/Para Medis) dengan peserta minimal 30 orang dan kegiatan dilaksanakan diatas 7 jam, dikecualikan untuk kegiatan rapat/sosialisasi tidak dibayarkan honorarium.
	b. Honorarium Moderator Honorarium diberikan kepada pejabat daerah/ASN/pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/<i>workshop</i>/sarasehan/simposium/lokakarya/<i>Focus Group Discusion</i>/kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping (tidak termasuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Moderator dapat berasal dari luar SKPD penyelenggara atau dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
	c. Honorarium Pembawa Acara Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN/pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan seminar/rapat kerja/sosialisasi/diseminasi/<i>workshop</i>/sarasehan/simposium/loka karya/kegiatan sejenisnya yang mengundang minimal kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau pimpinan/anggota DPRD dengan peserta minimal 100(tiga ratus) orang dan dihadiri lintas SKPD dan/masyarakat baik yang dilaksanakan secara langsung(offline) maupun daring(online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.

	d. Honorarium Panitia Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan seminar/rapat kerja/sosialisasi/diseminasi/<i>workshop</i>/sarasehan/simposium/lokakarya/dan kegiatan sejenisnya sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat serta dilaksanakan secara langsung (offline). Dalam hal memerlukan tambahan panitia berasal dari non ASN, harus melakukan secara selektif. Untuk jumlah jumlah peserta 40(empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta. Sedangkan untuk peserta kurang dari 40(empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4(empat) orang.
	e. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara Profesional Honorarium diberikan kepada narasumber pakar/praktisi/professional dari luar lingkup Kementerian Negara/Lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/<i>workshop</i>/sarasehan/simposium/diklat/lokakarya/FGD/kegiatan sejenisnya yang diselenggrana secara langsung (offline) maupun daring(online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.
7.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium diberikan kepada pejabat negara/pejabat daerah/Pegawai ASN/pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
	b. Honorarium Beracara Honorarium diberikan kepada pejabat negara/pejabat daerah/Pegawai ASN/pihak lain yang diberikan tugas untuk beracara

		mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji, tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan dan penghasilan lainnya. Honorarium ini dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekapaman/hasil tapping.
8.	HONORARIUM ROHANIWAN	Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung(offline) maupun daring(online) melalui aplikasi secara live dan bukan perekaman/hasil tapping.
9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE	
	a. Honorarium Tim Penilai Resensi Buku	Honorarium diberikan kepada Tim Penilai Resensi Buku. Pemberian honorarium disesuaikan dengan jumlah buku yang dinilai.
	b. Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buku/Buletin/Majalah	• Honorarium Tim Penyusun jurnal diberikan kepada Pegawai ASN/Pegawai Non ASN yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan Jurnal baik cetak maupun elektronik. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yangb sejenisnya, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. • Honorarium Tim Penyusun buku/bulletin/majalah diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan Buku/Buletin/Majalah berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.
	c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website.	Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai ASN/Non ASN yang diberi tugas tambahan untuk mengelola website atau media sejenisnya(tidak termasuk media sosial) dan pengelola aplikasi pada unit kerjanya berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah termasuk pengelola aplikasi data monitoring dana pusat. Pemberian honorarium disesuaikan dengan bulan pelaksanaan pengelolaan. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah

		merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.
	d. Honorarium Entry/Validasi Pemutakhiran Data	Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai ASN/Non ASN yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan entry/validasi pemutakhiran data dan membutuhkan waktu yang lebih dari 1 minggu untuk melaksanakan kegiatan ini. Pemberian honorarium disesuaikan dengan bulan pelaksanaan pengelolaan. Dalam hal entry/validasi pemutakhiran data sudah merupakan uraian tugas tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.
10.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN	
	a. Honorarium Penyelenggaraan Ujian pada Pendidikan Dasar	Honorarium ini merupakan imbalan diberikan kepada penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian, petugas pendukung pelaksanaan ujian pada tingkat sekolah dasar. Honorarium tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport. Pemberian honorarium penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian diberikan atas kelebihan beban kerja guru dalam penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian. Pemberian honorarium pemeriksa hasil ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian.
	b. Honorarium Penyelenggaraan Uji Kompetensi dari Kementerian/Propinsi	Honorarium ini merupakan imbalan diberikan kepada narasumber uji kompetensi, assessor, narasumber pendamping asesor, verifikator, administrator Lembaga Sertifikat Profesi, dan penilai akreditasi yang telah mempunyai sertifikat dan dilaksanakan oleh Lembaga yang ditetapkan untuk melaksanakan uji kompetensi PNS ke dalam jabatan fungsional atau peningkatan jenjang dalam jabatan fungsional. Besaran honorarium dapat berubah sesuai ketentuan dari penyelenggara.
	c. Honorarium Penyelenggaraan Uji Kompetensi dari Pejabat pada Pemerintah Kota Singkawang	Honorarium ini merupakan imbalan diberikan kepada Tim Penguji yang

	berasal dari Pejabat yang berkompetensi sesuai ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan uji kompetensi PNS jabatan fungsional atau peningkatan jenjang dalam jabatan fungsional.
11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN ATAU KOTA - Honorarium penulis butir soal dapat diberikan sesuai dengan kepakaran penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik(soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon ASN) dan soal non akademik(soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru non akademik, soal tes asesment pegawai, soal kompetensi managerial). - Honorarium telaah butir soal dapat diberikan kepada guru/pakar sesuai bidang kepakarannya(baik Pegawai ASN maupun Non ASN) untuk proses telaah soal untuk penilaian tingkat nasional.
12.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Honorarium dapat diberikan kepada anggota Tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7(tujuh) anggota.
13.	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
a.	Honorarium Penceramah Honorarium diberikan kepada pejabat daerah/Pegawai ASN yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut: a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; b. honorarium hanya diberikan kepada pejabat eselon II ke atas/setara c. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau d. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50%(lima puluh persen) dari honorarium penceramah

		e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45(empat puluh lima) menit.
	b.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara baik yang dilaksanakan secara langsung(offline) maupun daring(online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
	c.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung(offline) maupun daring(online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
	d.	Honorarium Penguji Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN/Widyaiswara yang diberi tugas untuk menguji peserta pelatihan dan diklat berdasarkan surat penugasan pejabat yang berwenang baik yang dilaksanakan secara langsung(offline) maupun daring(online) melalui aplikasi secara live.
	e.	Honorarium Coach Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN/Widyaiswara yang diberi tugas untuk menjadi coach/pembimbing peserta pelatihan dan diklat berdasarkan surat penugasan pejabat yang berwenang baik yang dilaksanakan secara langsung(offline) maupun daring(online) melalui aplikasi secara live termasuk untuk kegiatan seminar peserta pelatihan dan diklat.
	f.	Honorarium Mentor Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN sebagai atasan langsung peserta pendidikan dan pelatihan yang diberi tugas untuk menjadi mentor peserta pelatihan dan diklat berdasarkan surat penugasan pejabat yang berwenang baik yang dilaksanakan secara langsung(offline) maupun daring(online) melalui aplikasi secara live

		termasuk untuk kegiatan seminar peserta pelatihan dan diklat.
	g.	Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan Honorarium diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut: - merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan; - dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; - jumlah peserta 40(empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10%(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan; - jumlah peserta kurang dari 40(empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4(empat) orang; dan - honorarium panitia penyelenggara kegiatan Diklat hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung(offline). - Untuk pejabat pembukaan dan penutupan adalah pejabat daerah/pejabat eselon II yang ditugaskan dari luar Perangkat Daerah Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.
14.	HONORARIUM PENYULUH NON PNS	
	Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non PNS yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang	
15.	BELANJA LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR	
	a.	Uang lembur Pegawai ASN Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Uang lembur diberikan paling banyak untuk 4(empat) jam untuk hari kerja dan 8(delapan) jam untuk hari libur
	b.	Uang makan lembur Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai ASN setelah bekerja lembur paling kurang 3(tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1(satu) kali per hari.
	c.	Uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai non ASN,

	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti 1. Uang lembur Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai non ASN, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. 2. Uang makan lembur Uang makan lembur diperuntukan bagi pegawai non ASN yang melaksanakan tugas rutin Lembaga, satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 3(tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1(satu) kali per hari. Catatan: satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti tidak termasuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya(outsourcing)
--	--

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

SATUAN BIAYA MAKAN DAN RAPAT/PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Makanan dan Minuman Rapat		
	a. Pelaksanaan di Kantor /Gedung Pertemuan Pemerintah /Swasta /Rumah Jabatan		
	1. Nasi Kotak	Orang / Kali	25,000
	2. Nasi Prasmanan	Orang / Kali	35,000
	4. Kudapan /Snack Kotak	Orang / Kali	8,000
	5. Kudapan /Snack Prasmanan	Orang / Kali	12,000
	b. Pelaksanaan di Kantor Sekretariat DPRD Kota Singkawang		
	1. Nasi Prasmanan	Orang / Kali	44,000
	2. Kudapan/Snack Prasmanan	Orang / Kali	16,000
	3. Nasi Kotak	Orang / Kali	25,000
	4. Kudapan /Snack Kotak	Orang / Kali	8,000
	c. Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I		
	1. Paket Halfday	Orang / Kali	335,000
	2. Paket Fullday	Orang / Kali	400,000
	3. Paket Fullboard	Orang / Kali	810,000
	4. Paket Residence	Orang / Kali	737,000
	d. Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II		
	1. Paket Halfday	Orang / Paket	250,000
	2. Paket Fullday	Orang / Paket	330,000
	3. Paket Fullboard	Orang / Paket	664,000
	4. Paket Residence	Orang / Paket	580,000
	e. Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon III Kebawah		
	1. Paket Halfday	Orang / Paket	200,000
	2. Paket Fullday	Orang / Paket	300,000
	3. Paket Fullboard	Orang / Paket	550,000
2.	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		
	a. Penerimaan tamu di rumah dinas pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)		
	1. Nasi Prasmanan Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH,Ketua DPRD)	Orang / Kali	75,000
	2. Kudapan / Snack Prasmanan Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH,Ketua DPRD)	Orang / Kali	35,000
	b. Pelaksanaan di Hotel /Restoran (Penyediaan oleh Pihak Hotel /Restoran)		
	1. Makan (Hotel Melati /Restoran)	Orang / Kali	75,000
	2. Kudapan /Snack (Hotel Melati /Restoran)	Orang / Kali	35,000
	3. Makan (Hotel Bintang II)	Orang / Kali	100,000
	4. Kudapan /Snack (Hotel Bintang II)	Orang / Kali	40,000
	5. Makan (Hotel Bintang III)	Orang / Kali	125,000
	6. Kudapan / Snack (Hotel Bintang III)	Orang / Kali	50,000
	7. Makan (Hotel Bintang IV dan V)	Orang / Kali	135,000
	8. Kudapan /Snack (Hotel Bintang IV dan V)	Orang / Kali	65,000
	c. Pelaksanaan di ruang kerja Pejabat Daerah/Kepala Perangkat Daerah		
	1. Kantor untuk Wali Kota/Ketua DPRD	Orang / Bulan	600,000
	2. Kantor untuk Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	Orang / Bulan	500,000
	3. Kantor untuk Sekretaris Daerah/Anggota DPRD	Orang / Bulan	400,000
	4. Kantor untuk Eselon II /Kepala Perangkat Daerah	Orang / Bulan	300,000
	d. Penerimaan tamu pimpinan di kantor / gedung pertemuan Pemerintah		
	1. Nasi Prasmanan Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)	Orang / Kali	75,000
	2. Nasi Kotak Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)	Orang / Kali	35,000
	3. Kudapan / Snack Prasmanan Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)	Orang / Kali	15,000
	e. Penerimaan tamu pimpinan di Gedung pertemuan Swasta		
	1. Nasi Kotak Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)	Orang / Kali	35,000
	2. Kudapan / Snack Prasmanan Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH)	Orang / Kali	15,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
3.	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	Orang/Hari	19,000
4.	Makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehat		
	a. Makanan dan Minuman kegiatan pelayanan/kesehatan		
	1. Kudapan	Orang / Kali	10,000
	2. Makan	Orang / Kali	20,000
	b. Bahan Makanan (Pasien Rumah Sakit)	Orang / Hari	36,000
5.	Makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial		
	1. Bahan Makanan PMKS /Perempuan /AMPK	Orang / Hari	30,000
	2. Bahan makanan Korban Bencana	Orang/Hari	43,000
6.	Makanan dan minuman aktivitas lapangan		
	1. Bahan Makanan (Rescue Team)	Orang / Hari	41,000
	2. Makanan Kegiatan Bakti Sosial	Orang / Kali	20,000
	3. Kudapan Kegiatan Bakti Sosial	Orang / Kali	8,000
7.	Makanan dan Minuman Lainnya		
	1. Rumah Dinas untuk Wali Kota	Orang / Bulan	35,000,000
	2. Rumah Dinas untuk Wakil Wali Kota	Orang / Bulan	30,000,000
	3. Rumah Dinas Ketua DPRD	Orang / Bulan	25,000,000
	4. Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD	Orang / Bulan	20,000,000

PENJELASAN STANDAR BIAYA MAKANAN

1.	Makanan dan Minuman Rapat
	a. Makanan dan Minuman Rapat a. Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik terencana maupun tidak terencana dan dilaksanakan secara langsung (offline) maupun online minimal selama 2(dua) jam. b. Penetapan satuan biaya tergantung pada tempat pelaksanaan dan peserta. c. Konsumsi rapat berupa makanan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, Lembaga lainnya, instansi pemerintah dan atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama (2 dua) jam dan dilaksanakan.
	b. Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang dilakukan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta di luar SKPD setara eselon II atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan dibagi dalam 4 jenis menurut lamanya penyelenggaraan yaitu: a. Paket <i>Halfday</i> yaitu paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan minimal 5(lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1(satu) kali, kudapan 1(satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. b. Paket <i>Fullday</i> yaitu paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan minimal 8(delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1(satu) kali, kudapan 2(dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. c. Paket <i>Fullboard</i> yaitu paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1(satu) malam, makan 3(tiga) kali, kudapan 2(dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. d. Paket <i>Residence</i> yaitu paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan minimal 12(dua belas) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2(dua) kali, kudapan 3(tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

	Catatan: 1) Untuk paket fullboard diatur sebagai berikut: • untuk pejabat eselon II, akomodasi 1(satu) kamar untuk satu orang; dan • untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1(satu) kamar 2(dua) orang. 2) Satuan paket ini digunakan untuk perhitungan biaya paket rapat fullboard per peserta dengan akomodasi 1(satu) kamar untuk 2(dua) orang. Sedangkan untuk pejabat eselon II dapat diberikan sebesar 1,5(satu setengah) kali dari satuan paket. Dalam rangka efesiensi anggaran, agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, tranparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2.	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Satuan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman tamu untuk pertemuan/jamuan tingkat Kepala Daerah, eselon I, eselon II atau setara, termasuk dalam kudapan yang disiapkan secara rutin untuk ruang kerja Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD/Pejabat Eselon II. Penetapan satuan biaya tergantung pada tempat pelaksanaan/pertemuan.
3.	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Satuan biaya pengadaan makanan penambah daya tahan tubuh digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai ASN yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor dan dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud. Pemberian dapat diberikan kepada pegawai non ASN dan diberikan secara selektif.
4.	Makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan Kesehatan Pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan pelayanan urusan kesehatan: a. makanan dan kudapan termasuk minuman untuk kegiatan pelayanan Kesehatan di puskesmas dan rumah sakit; b. pengadaan bahan makanan pasien rumah sakit yang diberikan kepada

	pasien rumah sakit umum daerah.
5.	Makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan Sosial Pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan pelayanan urusan sosial: a. pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial; b. pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana termasuk bagi Kepala Keluarga yang masuk dalam daftar keluarga kurang mampu yang terpapar virus COVID 19.
6.	Makanan dan minuman aktivitas lapangan Pengadaan bahan makanan untuk rescue team pada saat melaksanakan tugas penanganan bencana dan kegiatan lapangan lainnya. Khusus untuk kegiatan operasi pencarian dan pertolongan pada bencana dan kondisi yang membahayakan manusia dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% dari besaran yang ada.
7.	Makanan dan Minuman lainnya Pengadaan makanan dan minuman untuk pengadaan bahan makanan pada rumah dinas pejabat daerah Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001